

**PERAN *TUHA PEUET* DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN
APBG 2021 *GAMPONG LAMBIDENG* KECAMATAN SIMPANG TIGA
KABUPATEN PIDIE**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

DARMAWAN
NIM. 170105072

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022M/1444 H**

**PERAN TUHA PEUET DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN
APBG 2021 GAMPONG LAMBIDENG KECAMATAN SIMPANG TIGA
KABUPATEN PIDIE**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:


DARMAWAN
NIM. 170105072

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

جامعة الرانيري
Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,



Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI
NIP.197903032009012011

Pembimbing II,



Yenny Sri Wahyuni.,SH.,M.H.
NIP.1981012220140320001

**PERAN TUHA PEUET DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN
APBG 2021 GAMPONG LAMBIDENG KECAMATAN SIMPANG TIGA
KABUPATEN PIDIE**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal:

Rabu, 21 Desember 2022 M
27 Jumadil Awal 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Mahmalena Nasrun, S.Ag., M.H
NIP.197903032009012011


Yenny Sri Wahvuni.,SH.,M.H.
NIP.1981012220140320001

Penguji I,

Penguji II,


Misran, M.Ag
NIP. 197507072006041004


Amil Umur, M.Ag
NIDN. 2016037901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Darmawan
NIM : 170105072
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **Peran Tuha Peuet dalam Melaksanakan Pengawasan APBG 2021 Gampong Lambideng Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie**, saya menyatakan bahwa:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Desember 2022

Yang menerangkan,



Darmawan

ABSTRAK

Nama/NIM : Darmawan/170105072
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Peran *Tuha Peuet* dalam Melaksanakan Pengawasan APBG 2021 *Gampong* Lambideng Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie
Tanggal Sidang : 21 Desember 2022
Tebal Skripsi : 59 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni.,SH.,M.H.
Kata Kunci : *Peran Tuha Peuet, Pengawasan, dan APBG*

Peran *Tuha Peuet Gampong* diatur dalam Qanun Aceh. Dalam penyelenggarannya, pemerintahan *Gampong* sendiri tak terlepas dari peran Lembaga *Tuha Peuet Gampong* baik itu dalam hal mengawasi serta mengontrol jalannya pemerintahan *Gampong* yang dilaksanakan oleh *Keuchik*. Keberadaan lembaga *Tuha Peuet* di *Gampong* Lambideng Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, belum memberikan kontribusi secara maksimal, Peneliti ini mengkaji, pertama bagaimana peran pengawasan *Tuha Peuet* dalam mengawasi APBG 2021 *Gampong* Lambideng Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie?. Kedua, bagaimana kendala dan upaya *Tuha Peuet* dalam menjalankan pengawasan APBG 2021 *Gampong* Lambideng?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Dari hasil penelitian didapati bahwa pertama peran pengawasan *Tuha Peuet* dalam mengawasi APBG 2021 *Gampong* Lambideng Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie adalah sebagai legislasi dan pengawasan terhadap setiap penggunaan dan pengelolaan APBG yang dilakukan oleh *keuchik*. Namun menurut ketua *Tuha Peuet*, mereka tidak ada mengawasi APBG sekarang, karena *keuchik* menganggap *tuha peuet* tidak berperan penting atas APBG. Kedua hambatan yang dialami *tuha peuet* dalam mengawasi APBG kurangnya sumber daya manusia berupa keahlian *tuha peuet* memahami dari peran yang harus dilaksanakan. Kemudian tidak adanya koordinasi permintaan persetujuan oleh *keuchik* dalam penggunaan APBG dan transparansi oleh *keuchik* kepada *tuha peuet* atas pengelolaan APBG. Peran *Tuha Peuet Gampong* Lambideng tidak berjalan sesuai dengan fungsi sejak musrenbang pertama tidak adanya komunikasi dan koordinasi oleh *keuchik* ke *tuha peuet*. Upaya yang dilakukan *tuha peuet* adalah dengan meminta pertanggung jawaban dari *keuchik* dengan membuat rapat pertanggung jawab terhadap pembangunan *gampong* yang sudah dilaksanakan. Namun tidak ada penjelasan yang konkrit dari pihak *keuchik*. Meskipun demikian, *tuha peuet* tetap melaksanakan pengawasan namun pengawasan pembangunan *gampong* sesuai dengan rancangan musrenbang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Peran Tuha Peuet Dalam Melaksanakan Pengawasan APBG 2021 Gampong Lambideng Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie”** dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, *tabi'in*, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.H. selaku pembimbing pertama dan Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H. selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh, Ketua Prodi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermansyah, S.Hi.,LLM, serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan kasih sayang yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis ayahanda, Ibunda, dan keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu.

Kemudian dari itu ucapan terimakasih saya yang tak terhingga kepada sahabat yang selalu menemani dan selalu menyemangati penulis, yang selalu ada saat suka maupun duka, untuk Muzammir terimakasih karena selalu mendukung dan menasehati penulis setiap waktu.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN-Ar-Raniry. Terkhusus teman-teman unit 03 dan seluruh teman Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara "*Constitutional law'17*" yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn ya Rabb al-‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 21 Desember 2022
Penulis,

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

DARMAWAN
NIM. 170105072

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	هـ	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرُّوضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-MadīnatulMunawwarah

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

5. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*

نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيعُ - *al-badī'u*

الجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

انْ نَوَّهَ an-nau'
 سَيَّيْ syai'un
 اِنَّا inna
 اُمِرْتُمْ umirtu
 اَكَلَا akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَخَيْرٌ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ
 لِلَّذِي بَيْنَهُمَا بَرَكَاتٌ
 شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing
Lampiran 2	Surat Penelitian
Lampiran 3	Surat Balasan Penelitian
Lampiran 4	Daftar Wawancara
Lampiran 5	Dokumentasi
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA PERAN, FUNGSI DAN KEWENANGAN TUHA PEUT	15
A. Definisi dan Sejarah <i>Tuha Peuet Gampong</i>	15
B. Landasan Hukum <i>Tuha Peuet</i> dari Qanun.....	17
C. Fungsi, Kedudukan dan Kewenangan <i>Tuha Peuet Gampong</i>	19
D. Peran <i>Tuha Peuet Gampong</i> dalam Pengawasa	31
E. Teori Peran	34
BAB TIGA PELAKSANAAN PENGAWASAN APBG 2021 GAMPONG LAM BIDENG.....	38
A. Profil Gampong Lambideng	38
B. Peran Pengawasan <i>Tuha Peuet</i> dalam Mengawasi APBG 2021 Gampong Lambideng Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie	42
C. Kendala dan Upaya yang Dihadapi <i>Tuha Peuet</i> dalam Menjalankan Pengawasan APBG 2021 Gampong Lambideng	51
D. Upaya yang Dihadapi <i>Tuha Peuet</i> dalam Menjalankan Pengawasan APBG 2021 Gampong Lambideng.....	53

BAB EMPAT PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	58
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari wilayah-wilayah kecil yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Masing-masing wilayah tersebut mempunyai peran penting dalam pembentukan negara Indonesia atau sering disebut dengan sebutan desa.¹ Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi Daerah Indonesia atas Daerah-Daerah besar dan Daerah kecil, dengan bentuk dan susunan serta tingkatan Pemerintahan terendah adalah Desa atau Kelurahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Desa menyatakan bahwa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa di Provinsi Aceh disebut dengan *Gampong*. Sedangkan pemerintahannya disebut Pemerintahan *Gampong* yang dipimpin oleh seorang *Keuchik*. Pemerintahan *Gampong* adalah penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah *Gampong* yaitu *Keuchik*, *Teungku Imum Meunasah*, beserta Perangkat *Gampong* dan *Tuha Peuet Gampong*. Pemerintah *Gampong* ini berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan *Gampong*.²

¹Delfi Suganda. *Fungsi Strategis Tuha Peut Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Korupsi Dana Gampong*. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan*. Jurnal Vol. 2, No. 1, Diakses pada 22 November-2019 hlm.61.

²Andri kurniawan, "*Tugas Dan Fungsi Keuchik, Tuha Peut Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong*", *Jurnal Dinamika*

Penataan kehidupan masyarakat maupun pemerintahan, masing-masing *Gampong* sudah memiliki *Keuchik* dan *Tuha Peuet* selaku pemerintahan *Gampong* untuk menjalankan roda pemerintahan dalam sebuah *Gampong*. Masing-masing pemerintahan *Gampong* sudah diatur tugas, fungsi dan wewenangnya.³ Provinsi Aceh merupakan satuan pemerintah daerah yang diberi status oleh pemerintah pusat otonomi khusus (*lex specialis*), yang selanjutnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Tentu kewenangan serta pengelolaan pemerintahannya berbeda jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, hal tersebut jelas terimplementasi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh. Keistimewaan yang dimaksud di sini adalah pelaksanaan dan pemberlakuan syariat Islam secara *kaffah*, kemudian pada aspek pelaksanaan pendidikan, serta penyelenggaraan adat istiadat.

Tindak lanjut dari keistimewaan tersebut tentu dapat terlihat dalam penggunaan istilah-istilah pada kelembagaan desa di Aceh, seperti penyebutan *Gampong* untuk desa, *Keuchik* untuk kepala desa, *Tuha Peuet Gampong* (TPG) untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintahan *Gampong* untuk pemerintah desa, dan sebagainya.⁴ Pemerintahan desa/*Gampong* sendiri dipimpin oleh kepala desa atau *Keuchik*. Adapun dalam hal ini, peran *Tuha Peuet Gampong* sangat berpengaruh penting terhadap jalannya pemerintahan *Gampong*. Peran *Tuha Peuet Gampong* sebagai pemberi nasehat dan pertimbangan kepada *Keuchik* dalam 3 bidang hukum adat, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Lembaga *Tuha Peuet Gampong* ikut andil langsung dalam proses pelaksanaan perencanaan program kerja *Keuchik*. Dalam

Hukum (Online), VOL.10, No.3, September (2010), email:andri.kurniawan82@yahoo.com.
Diakses 13 agustus 2017, hlm. 302

³*Ibid...* hlm. 303.

⁴*Ibid...* hlm 306

penyelenggarannya, pemerintahan *Gampong* sendiri tak terlepas dari peran Lembaga *Tuha Peut Gampong* baik itu dalam hal mengawasi serta mengontrol jalannya pemerintahan *Gampong* yang di laksanakan oleh *Keuchik*. Peran *Tuha Peut Gampong* lebih lengkapnya yaitu menjalankan fungsi yang sudah di atur dalam Qanun Aceh. Selain itu juga fungsi dari *Tuha Peut Gampong* sendiri sebagai pihak yang menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat secara adat bersama *Keuchik* dan perangkat *Gampong* lainnya, serta melakukan pengawasan kinerja *Keuchik* di *Gampong*. Oleh karena itu, kedudukan *Tuha Peuet Gampong* sangat penting dalam setiap *Gampong*.

Tuha Peuet dibentuk untuk menjadi sarana dalam mewujudkan demokrasi, keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan *Gampong*. Di samping itu, *Tuha Peuet* juga berfungsi sebagai pemberi nasehat dan pertimbangan kepada *Keuchik* dalam 3 bidang hukum adat, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.⁵

Keberadaan lembaga *Tuha Peut* di *Gampong* Lambideng Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, belum memberikan kontribusi secara maksimal, hal ini berdasarkan pengamatan serta diskusi yang penulis lakukan dengan masyarakat setempat, bahwa pelaksanaan fungsi dan tugas *Tuha Peuet* belum maksimal dilaksanakan, tidak sebagaimana yang dijelaskan dalam *Qanun* Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan *Gampong*.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti pada masyarakat *Gampong* Lambideng Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie⁶, *Tuha Peuet Gampong* masih belum terlalu peduli terhadap tugas dan

⁵M. Nur Daud.. *Pemerintahan Gampong dalam Konteks Undang-undang No.18 Tahun 2001 Terhadap Pembangunan Masyarakat Desa*, Jurnal, Fakultas Hukum Unsyiah. Banda Aceh, 2003. Diakses pada tanggal 15 November 2022.

⁶Hasil wawancara bersama Samsul masyarakat *Gampong* Lam Bideng pada tanggal 1 November 2021

kewajibannya, mereka masih memilih diam dalam hal pengawasan APBG. Kerjasama antara *Keuchik* dan *Tuha Peuet Gampong* dalam mengelola APBG 2021 (Anggaran Pendapatan dan Belanja *Gampong*) masih belum terjalin dengan baik dikarenakan masih tidak saling keterbukaan antara *Keuchik* dengan *Tuha Peuet Gampong* dalam masalah APBG. Anggaran *Gampong* Lambideng Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie yang yang di sahkan berdasarkan peraturan Bupati Pidie Nomor 9 tahun 2021 sebesar Rp. 561.574000. Semestinya *Tuha Peut* harus menjalankan aturan yang sudah di tetapkan dalam *Qanun* Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan *Gampong* Pasal 41 ayat 2 huruf (b) di jelaskan bahwa *Tuha Peuet* mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan APBG dan peraturan *Keuchik*.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji peran *Tuha Peut* dalam pengawasan APBG di *Gampong* Lambideng. Sehubungan dengan hal ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran *Tuha Peut* dalam Melaksanakan Pengawasan APBG 2021 *Gampong* Lambideng Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pengawasan *Tuha Peuet* dalam mengawasi APBG 2021 *Gampong* Lambideng Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi *Tuha Peuet* dalam menjalankan pengawansan APBG 2021 *Gampong* Lambideng?
3. Bagaimana upaya yang dihadapi *Tuha Peuet* dalam menjalankan pengawansan APBG 2021 *Gampong* Lambideng?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana peran pengawasan *Tuha Peuet* dalam mengawasi APBG 2021 Gampong Lambideng Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie.
2. Bagaimana kendala yang dihadapi *Tuha Peuet* dalam menjalankan pengawansan APBG 2021 Gampong Lambideng.
3. Bagaimana upaya yang dihadapi *Tuha Peuet* dalam menjalankan pengawansan APBG 2021 Gampong Lambideng.

D. Kajian Pustaka

Dalam mengkaji permasalahan dalam karya ilmiah ini, maka perlu adanya referensi yang dianggap layak untuk menjustifikasi masalah yang sedang dikaji secara khusus tulisan yang berkenaan dengan topik yang dibahas belum ada. seperti dalam skripsi Karya ilmiah pertama yang ditulis oleh M. Nasir (2013) yang berjudul “Eksistensi *Tuha Peuet Gampong* Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan *Gampong* (Studi *Gampong* Ujong Tanjong Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya”.⁷ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, *Tuha Peuet Gampong* masih belum efektif dalam menjalankan tugasnya dikarenakan belum terlihat adanya aktifitas kerja *Tuha Peuet Gampong* sebagai mitra kerja *Keuchik* dikarenakan ketidakpahaman mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang oleh anggota *Tuha Peuet Gampong*.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Muhammad Fajar Irawan Prasetyo (2018) yang berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam

⁷M. Nasir “Eksistensi *Tuha Peut Gampong* Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan *Gampong* (Studi *Gampong* Ujong Tanjong Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya”. Skripsi (2013)

Penggunaan Dana Desa Menurut Prinsip Orientasi Konsensus *Good Governance* (Studi Desa Mundu, Kecamatan tulong Kabupaten Klaten)".⁸ Dengan enis penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yaitu keterlibatan anggota BPD di Desa Mundu sudah bekerja dengan baik dalam memutuskan dana desa dikarenakan proses pengelolaan dana desa yang selalu mengutamakan kepentingan bersama.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Sri Maulizar (2015) yang berjudul "*Tuha Peuet Gampong* dalam Pemerintahan *Gampong* di Hagu Selatan Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2014".⁹ Jenis penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, *Tuha Peut Gampong* di Hagu Selatan masih belum berfungsi secara efektif dikarenakan adanya kesenjangan komunikasi antara *Tuha Peuet Gampong* dengan *Keuchik*, dimana *Keuchik* belum mampu mengarahkan tentang adanya tugas *Tuha Peuet Gampong* itu sendiri.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Andri Kurniawan (2010) Penelitian dengan judul "Tugas dan Fungsi *Keuchik*, *Tuha Peuet* Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan *Gampong* Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan *Qanun* Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintah *Gampong*".¹⁰ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh Tahun 2010. Berdasarkan hasil penelitian Andri Kurniawan bahwa tugas dan fungsi *Keuchik* tuha peut dalam menyelenggaraan pemerintahan *Gampong* Lampisang Kecamatan Peukan Bada, belum sepenuhnya berjalan dengan efektif, karena disebabkan oleh faktor tidak berjalannya hubungan fungsional antara lembaga *Gampong*

⁸Fajar Irawan Prasetyo "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Menurut Prinsip Orientasi Konsensus *Good Governance* (Studi Desa Mundu, Kecamatan tulong Kabupaten Klaten)". *Skripsi* (2018)

⁹Sri Maulizar "*Tuha Peut Gampong* dalam Pemerintahan *Gampong* di Hagu Selatan Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2014". *Skripsi* (2015)

¹⁰Andri Kurniawan "Tugas dan Fungsi *Keuchik*, *Tuha Peut* Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan *Gampong* Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan *Qanun* Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintah *Gampong*". *Skripsi* (2010).

dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan *Gampong*. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang tugas *Tuha Peuet* dalam penyelenggaraan pemerintahan *Gampong*. Adapun perbedaan penelitian ini adalah peneliti hanya berfokus pada peran *Tuha Peuet* dalam penyelenggaraan pemerintahan *Gampong* dan tidak ada kaitannya dengan peran *Keuchik*.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Delfi Suganda Penelitian dengan judul “Fungsi Strategis *Tuha Peuet* Dalam Melakukan Pengawasan dan Pencegahan Korupsi dana *Gampong*”.¹¹ Berdasarkan hasil penelitian Delfi Suganda bahwa kewenangan yang diberikan kepada *Tuha Peuet* haeus mampu memberikan sumbangsiah yang besar terhadap pencegahan korupsi dan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan *Gampong* ataupun desa. Kewenangan tersebut masih terbatas pada *Qanun* dan belum secara tertulis menegaskan kepada tuha peut untuk melakukan pencegahan korupsi, sehingga terkesan bahwasanya *Tuha Peuet* hanya sekedar dan terbatas pada aktivitas adat istiadat. Oleh karena itu, dengan adanya kewenangan pengawasan dan penganggaran bersama antara *Keuchik* ataupun nama lain dengan pihak lembaga *Tuha Peuet*, seharusnya ada regulasi yang mengatur secara positifistik bahwasanya *Tuha Peuet* juga memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan korupsi di tingkat *Gampong*.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa peranan badan Permusyawatan desa dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Sampali sangat besar. Merekalah yang menyerap aspirasi masyarakat tentang hal-hal apa yang lebih dipentingkan oleh masyarakat di dalam pembangunan desa. Bahkan boleh dibilang merekalah yang menjadi pelaksana tunggal penyerapan aspiran di desa.

¹¹Delfi Suganda. Fungsi Strategis Tuha Peut Dalam Melakukan Pengawasa Dan Pencegahan Korupsi Dana Gampong. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan. Vol. 2, No. 1., Diakses pada 22 November-2019. hlm.61

Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah tentang “Peran dan Fungsi *Tuha Peuet* Dalam Melaksanakan Pengawasan APBG 2021 *Gampong* Lambideng Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie”. Berbeda dengan beberapa penelitian di atas, dalam kajian ini, peneliti akan berfokus terkait peran *Tuha Peuet Gampong* khususnya dalam pengawasan dana *Gampong* Lambideng Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie. Adapun, peneliti merangkum beberapa perbedaan di setiap penelitian ini diantaranya, Pertama, peneliti hanya berfokus pada keberadaan *Tuha Peuet Gampong* sebagai penyelenggaraan pemerintahan *Gampong*. Kedua, hanya berfokus pada Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan dana desa berdasarkan prinsip orientasi konsensus *Good Governance*. Ketiga penelitian lebih berfokus kepada keberadaan *Tuha Peuet Gampong* selaku pemerintahan *Gampong*. Keempat hanya fokus pada fungsi *Tuha Peuet Gampong*. Dan kelima hanya fokus pada Strategis *Tuha Peuet* Dalam Melakukan Pengawasan dan mengatasi terjadinya korupsi.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan juga untuk memudahkan pembaca memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan di sini adalah sebagai berikut:

a. Peran

Kata peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹²

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.1051.

Menurut istilah, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹³ Peran yang dimaksud dalam skripsi ini adalah Peran *Tuha Peuet* Dalam Melaksanakan Pengawasan APBG. Peran *Lembaga Tuha Peuet Gampong* baik itu dalam hal mengawasi serta mengontrol jalannya pemerintahan *Gampong* yang dilaksanakan oleh *Keuchik*.

b. *Tuha Peuet*

Tuha Peuet sering juga disebut sebagai lembaga adat yang berwenang sebagai lembaga pengawas dan sering disebut lembaga legislatif *Gampong* yang membuat aturan hukum di *Gampong*. *Tuha Peuet Gampong* memiliki peran dan fungsi yang berbeda dengan *Keuchik* namun, mereka saling berhubungan satu sama lainnya. *Tuha Peuet Gampong* dan *Keuchik* bisa juga disebut sebagai hakim *Gampong* atau hakim perdamaian antara masyarakat gampong karena *Tuha Peut Gampong* dan *Keuchik* saling bekerja untuk menyelesaikan permasalahan antara masyarakat dengan musyawarah yang dilakukan di *Gampong*.¹⁴

c. Pengawasan

Pengawasan merupakan proses pengamatan yang dilakukan pada setiap organisasi untuk lebih menjamin pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pengawasan juga proses dimana setiap pemimpin ingin mengetahui apakah setiap pekerjaan yang diberikan kepada bawahannya

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:Raja Persada,2002), hlm .243.

¹⁴R. Suyoto Bakir. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. (Tangerang: Karisma Publising Group, 2009). hlm.18

berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun di awal atau tidak.

Pengawasan didalam karya ilmiah ini tertuju kepada pengawasan *Tuha Peuet* terhadap APBG Gampong Lambideng. Pengawasan *Tuha Peuet* yang dilakukan terhadap kinerja Keuchik di Gampong Lambideung.

d. APBG

APBG (Anggaran pendapatan dan belanja *Gampong*) adalah rencana operasional tahunan dari pada program umum pemerintah dan pembangunan *Gampong* yang di jabarkan dalam bentuk angka-angka rupiah, disatu pihak memuat target penerimaan dan pihak lain memuat perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan *Gampong*.¹⁵

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam konsep penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian da cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode sendiri adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini¹⁵ adalah penelitian hukum normatif empiris. Disebut normatif empiris karena penelitian ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris diterapkan pada penelitian yang berhubungan dengan implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam

¹⁵ *Qanun* Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan *Gampong* Pasal Iangka 14

aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah *Kualitatif*, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶

3. Sumber data

Di dalam metode penelitian hukum normatif empiris, terdapat dua macam bahan dalam pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis yakni :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang penulis pergunakan adalah hasil wawancara dengan ketua lorong *Gampong Lambideng, Tuha Peuet Gampong Lambideng*, anggota *Tuha Peuet Gampong Lambideng*, masyarakat *Gampong Lambideng, Keuchik Gampong Lambideng* dan observasi yang di lakukan adalah melihat kondisi di lapangan peran *tuha peuet* yang tidak memperhatikan kinerja dari *keuchik* melalui pernyataan dari masyarakat *Gampong Lambideng*.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹⁷ Bahan hukum sekunder yang penulis pergunakan adalah Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 200 Tentang Pemerintahan *Gampong* Dalam Provinsi Nanggroe Aceh

¹⁶ *Ibid...*, hlm.8

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 12.

Darussalam dan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan *Gampong*.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Rancangan Undang-Undang, kamus hukum, dan ensiklopedia.¹⁸ Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data primer, penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informasi di lapangan. Karena penelitian ini berhubungan dengan *Tuha Peuet*, maka yang diwawancarai adalah *Tuha Peuet* 2 orang, *Keuchik*, Ketua lorong, dan masyarakat Gampong Lambideng.

5. Objektivitas dan validitas data

Setelah data terkumpul berdasarkan sumber di atas, langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses yang sesuai kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: Studi pustaka dilakukan melalui tahap identifikasi sumber data, identifikasi bahan politik yang diperlukan dan inventarisasi bahan yang dibutuhkan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*sistematising*).¹⁹

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode ...*, hlm. 13.

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 115-116.

6. Teknik analisis data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan.

7. Pedoman penelitian

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka dalam melakukan penelitian ini penulis berpedoman pada Buku *Panduan Penulisan Skripsi*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 (Revisi 2019).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi merupakan sistem dasar penyusunan skripsi yang bertujuan memberikan gambaran untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab satu merupakan bab pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab teori dan penelaahan pustaka yang diberi judul dengan Peran dan Fungsi *Tuha Peuet*. Pembahasannya meliputi Definisi *Tuha Peuet Gampong*, Landasan Hukum *Tuha Peuet* dari Qanun, Fungsi *Tuha Peuet Gampong*, Peran *Tuha Peuet Gampong* dalam Pengawasan, Kedudukan Peran *Tuha Peuet* dalam Pemerintahan Gampong, dan Kewenangan *Tuha Peuet* Dalam Pemerintahan *Gampong*

Bab Tiga memuat tentang hasil penelitian yang diberi judul dengan pelaksanaan pengawasan APBG 2021 *Gampong* Lambideng. Pembahasannya meliputi Tinjauan Qanun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Gampong Terhadap Peran *Tuha Peut* dalam Pengawasan APBG *Gampong* Lambideng Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie,

dan Peran Tuha Peut sebagai perangkat pemerintahan di *Gampong Lambideng* menurut tinjauan *Qanun* Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan *Gampong*.

Bab empat merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi ini dan mengajukan beberapa saran perbaikan kepada pihak-pihak terkait.



BAB DUA

PERAN DAN FUNGSI *TUHA PEUET*

A. Definisi *Tuha Peuet Gampong*

Tuha Peuet Gampong sering juga disebut sebagai lembaga adat yang berwenang dan sering disebut lembaga legislatif *gampong* yang membuat aturan hukum di *gampong*. Berdasarkan Qanun Pidie Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan *Gampong* menjelaskan *Tuha Peuet Gampong* atau nama lain adalah badan permusyawaratan *Gampong* yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh masyarakat *gampong* setempat yang terdiri dari unsur ulama, masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendikiawan yang ada di *Gampong* yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan *gampong*, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan *Gampong*.²⁰

Tuha Peut Gampong memiliki peran dan fungsi yang berbeda dengan *Keuchik* namun mereka saling berhubungan satu sama lainnya. *Tuha Peut Gampong* dan *Keuchik* bisa juga disebut sebagai hakim *gampong* atau hakim perdamaian antara masyarakat *gampong* karena *Tuha Peuet Gampong* dan *Keuchik* saling bekerja untuk menyelesaikan permasalahan antara masyarakat dengan musyawarah yang dilakukan di *gampong*.²¹

Dalam sejarah Aceh, sejak zaman kesultanan Sultan Iskandar Muda (memerintah 1607-1636M), Aceh telah memiliki tata pemerintahannya tersendiri, mulai dari pemerintahan pada tingkat terendah yaitu *Gampong*. Lembaga yang terdapat di dalam *Gampong*

²⁰Qanun Pidie Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan *Gampong*

²¹Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, *Peran Serta Masyarakat dalam Mengelola Lingkungan*. (Jakarta: Walhi, 2003), hlm 18

terdiri dari: Majelis Adat Aceh, *Imueum Mukim* yang merupakan Kepala Pemerintahan *Mukim*. *Imeum chik*, Imam Masjid pada tingkat *mukim*, yaitu orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di wilayah *mukim* yang berkaitan dengan bidang agama Islam dan pelaksanaan Syari'at Islam.

Kemudian juga di dalam *Gampong* juga memerintah seorang *keuchik*, yang merupakan kepala persekutuan masyarakat adat *Gampong* yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan *Gampong*. Kemudian terdapat sebuah lembaga bernama *Tuha peuet* yang merupakan lembaga kelengkapan *Gampong* dan *mukim*, berfungsi memberikan nasehat-nasehat kepada *Geuchik* dan *Imum mukim* dalam bidang pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat serta menyelesaikan segala sengketa ditingkat *Gampong* dan *mukim*. Untuk mendukung peran ini, lembaga-lembaga adat tersebut diberikan kewenangan untuk menyelesaikan konflik yang timbul ditengah masyarakat.²²

Tuha peuet telah berfungsi sebagai tata pemerintahan *Gampong* dalam hirarki sosial Aceh, memiliki fungsi, peran dan kekuatan dimata hukum dan masyarakatnya. *Tuha peuet* memainkan peranan penting dalam kelangsungan dan dinamika pemerintahan *Gampong* dan masyarakatnya. Akan tetapi dengan dalih dan faktor apa kemudian seperempat abad terakhir hilang seolah ditelan masa. Hal ini seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999. Kehadiran dua Undang-Undang tersebut telah mengusur dan menggeser keberadaan *Tuha peuet* dalam waktu lama.²³

²²H.Badruzaman Ismail, dkk, *Sejarah Adat Aceh (2002-2006)*, (Provinsi Aceh, Majelis Adat Aceh, 2012), hlm. 60-61.

²³Tuha Peut juga bertugas melaksanakan fungsi anggaran oleh Prof. Dr. H. Misri A. Muchsin, M.A. <http://portalsatu.com/berita/ini-peran-dan-tugas-tuha-peut-di-aceh-1450>

Tuha peuet yang sudah lama menghilang dalam peredaran tata pemerintahan *Gampong* di Aceh, kemudian dengan ditetapkannya Perda Aceh Nomor 7 Tahun 2000 dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003, eksistensinya diprediksi dapat dikendalikan untuk dikembalikan pada fungsi dan perannya semula. Lembaga ini sebagai badan perwakilan *Gampong*, yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari pemerintah *Gampong* dalam penyelenggaraan pemerintahan *Gampong* serta sebagai pengganti istilah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, atau pengganti Badan Perwakilan Desa menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999.

B. Landasan Hukum *Tuha Peuet* dari Qanun

Dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan *gampong*, pada Bab IV, tentang bentuk dan susunan pemerintahan *gampong*, pasal 9 dijelaskan bahwa, di *gampong* dibentuk pemerintahan *gampong* dan *Tuha Peut gampong* yang secara bersama-sama menyelenggarakan pemerintahan *gampong*. Kemudian selanjutnya pada pasal 10 dijelaskan lagi pemerintahan *gampong* terdiri dari *Imuem Meunasah* beserta perangkat *gampong* lainnya.

Kemudian pada pasal 11 Qanun Nomor 5 tahun 2003 tentang pemerintahan *gampong* dijelaskan pula bahwa *keuchik* adalah Kepala Badan Eksekutif *Gampong* dalam penyelenggaraan pemerintahan *gampong*. Dengan sistem pemerintahan *gampong* yaitu sistem demokrasi dari bawah (*bottom-up*) benar-benar dapat dilaksanakan. Dalam pelaksanaan pemerintahan *gampong*, bidang eksekutif *gampong* dilaksanakan oleh *keuchik* dan *Teungku Imuem Meunasah* dengan urusan

yang berbeda pula. Sedangkan yang melaksanakan aspek keagamaan adalah *Teungku Imuem Meunasah*.²⁴

Kemudian posisi *Imuem Meunasah* setara atau setingkat dengan *Geuchik* walau pun masing-masing memiliki urusan yang berbeda, begitu juga dengan bidang legislatif, dalam *gampong* secara tegas dibatasi bahwa unsur legislatif adalah di luar badan eksekutif.

Kemudian konsep pemerintahan gampong, struktur kepemimpinannya terdiri dari atas *Geuchik*, *tuha peut* dan *teungku Imuem* atau *teungku sagoe*, dalam perkembangan dinamika kehidupan masyarakat dan tata pemerintahan, akibat modernisasi dan globalisasi, maka pada masing-masing unit tersebut dibentuk Sekretaris *gampong* yang kemudian lebih disempurnakan menjalankan berbagai urusan pemerintahan.

Salah satu perangkat kelembagaan struktur *gampong* adalah *tuha peuet*, *tuha peuet* sebagai sub perangkat kelembagaan *gampong*, memiliki makna, fungsi, peran dan kewenangan tersendiri untuk memperkuat fungsi dan tugas kewenangan *keuchik* dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selaku pemimpin *gampong*. *keuchik* adalah pemimpin atau “*ku/bapak*” *gampong*, sedangkan *teungku* diibaratkan sebagai “*ma/Ibu*” atau kaitan adat dan agama.²⁵

Geuchik sebagai pemimpin *gampong* dari aspek kultur keacehan pada dirinya melengkat fungsi “*mono trias functions*” artinya tiga fungsi kekuasaan dalam ketunggalan, yaitu fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif, dengan tugas pokok” *keureuja hudeip, keureuja mate*”. *Geuchik* dalam menjalankan tugas pokoknya dibantu dan didukung oleh *teungku* dan *ureung tuha/ tuha peut*. *ureung tuha* adalah kaum yang

²⁴Sulaiman Tripa. *Prospek dan Tantangan Pemerintahan Gampong di Nanggroe Aceh Darussalam*, Jurnal Media Hukum. Banda Aceh, 2009, hlm 60

²⁵Ismail. *Lembaga Tuha Peut : Fungsi dan Peran Menyahuti Tantangan Zaman*. Jurnal, Fak.Hukum Unsyiah. Banda Aceh, 2009, hlm 56

berpengalaman bijaksana dan sopan santun, berpengetahuan adat dalam satu *gampong* (boleh tua atau muda). Jumlah anggota dewan orang tua tidak tentu dan diangkat atas kesepakatan bersama (tidak dipilih dan boleh secara *diam-diam*). *Demikian dari aspek budaya adat tentang struktur gampong.*

Kemudian pada Pasal 1 Ayat 7 Qanun Nomor 5 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa *tuha peuet gampong* atau nama lain adalah badan perwakilan *gampong* yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di *gampong*. Jadi, *tuha peuet gampong* biasanya dipilih dari berbagai unsur. Unsur pemerintahan diambil biasanya orang yang sudah menjabat sebagai *keuchik* atau orang yang sudah pernah terlibat dalam pemerintahan *gampong*. Demikian halnya dengan pertanggungjawaban. Dalam kepemimpinan *keuchik*, pertanggungjawaban dilakukan kepada masyarakat. Dalam kenyataan, biasanya hal itu dilaksanakan melalui *tuha peuet*.²⁶

C. Fungsi, Kedudukan dan Kewenangan *Tuha Peuet Gampong*

Tuha Peut yang merupakan lembaga kelengkapan *gampong* dan *mukim*, berfungsi memberikan nasehat-nasehat kepada *keuchik* dan *Imum mukim* dalam bidang pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat serta menyelesaikan segala sengketa ditingkat *gampong* dan *mukim*. *Tuha Peuet* telah berfungsi sebagai tata pemerintahan *gampong* dalam hirarki sosial aceh, memiliki fungsi, peran dan kekuatan di mata hukum dan masyarakatnya.²⁷

Dalam melaksanakan tugasnya dikehidupan masyarakat, *Tuha Peuet* biasanya memikul tugas rangkap selama masa jabatan 5 tahun

²⁶(www.acehtraffic.com/2011/). Diakses pada tanggal 9 mai 2022

²⁷Sri Maulizar, *Tuha Peut dalam Pemerintahan Gampong di Hagu Selatan Kota Lhoksemawe Tahun 2008-2014*, Jurnal Politeia (Online), Vol.7, No.2, Juli 2015, Email:Moli090906022@gmail.com. Diakses 28 april 2022, hlm 84

dalam 1 kali periode, disamping sebagai penasehat *keuchik*, juga sebagai pemikir, penimbang, dan penemu dasar-dasar hukum atas suatu keputusan atau ketetapan adat.²⁸

Tuha Peuet sebagai lembaga adat sekaligus lembaga pemerintahan *gampong* memiliki peran-peran penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan *gampong*. Setelah *tuha peut* terbentuk, lembaga ini mempunyai fungsi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 34 Qanun Pidie Nomor 8 Tahun 2011 yaitu:

- a. Meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan *Syariat* Islam dan adat dalam masyarakat.
- b. Memulihkan kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki azas manfaat.
- c. Melaksanakan fungsi legislatif, yaitu membahas/merumuskan dan memberi persetujuan terhadap penetapan *geuchik* terhadap *reusam gampong*.
- d. Melaksanakan fungsi anggaran yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran dan Penetapan Belanja *Gampong*. Sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja *Gampong*.
- e. Melaksanakan fungsi pengawasan meliputi pengurusan terhadap pelaksanaan *Reusam Gampong*. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja *Gampong* pelaksanaan keputusan dan kebijakan lainnya dari *keuchik*.
- f. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintahan *Gampong*.²⁹

Tuha Peut Gampong yang juga disebut sebagai lembaga pengawas *gampong*, memiliki beberapa fungsi diantaranya:

²⁸*Ibid...*, hlm 88

²⁹M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial, Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012), hlm 181

- a. Fungsi legislasi, dilaksanakan dalam pembentukan Qanun *gampong* dalam persetujuan bersama *Geuchik*.
- b. Fungsi pengurangan, dilaksanakan dalam bentuk pemberian persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas Qanun *gampong* APBG.
- c. Fungsi Pengawasan, dilaksakan melalui pengawasan atas pelaksanaan Qanun *Gampong* dan kinerja *keuchik*.
- d. Fungsi Penyelesaian sengketa, dilaksanakan dalam rangka penyelesaian sengketa/permasalahan yang timbul di masyarakat bersama pemangku adat.³⁰

Dalam menjalankan fungsinya, *Tuha Peuet Gampong* mempunyai tugas sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan *Gampong* serta memiliki beberapa wewenang. Adapun beberapa wewenang *Tuha Peuet Gampong*, yaitu:

- a. Membentuk Qanun *gampong* bersama *keuchik*
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBG, reusam dan Qanun *Gampong*.
- c. Membentuk P2G
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian *Geuchik*
- e. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat
- f. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.³¹

Tanggung jawab pemimpin adat, dalam hal ini *keuchik* dan *Tuha Peuet* sebagai pelaksanaan peradilan tingkat *gampong*, terdiri dari beberapa macamdiantaranya: (a) Melaksanakan proses peradilan adat, (b) Memuntuskan

³⁰Qanun Pidie Nomor 8 Tahun 2011 tentang “Pemerintahan Gampong” Bab v Pasal 54.

³¹Qanun Pidie Nomor 8 Tahun 2011 tentang “Pemerintahan Gampong” Bab v Pasal 55.

dengan adil, (c) Melindungi para pihak yang bersengketa, (d) Mencatat proses dan putusan peradilan, (e) Mengarsip perkara.³²

Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang kehidupan adat dan Adat Istiadat menyebutkan ada 18 perkara yang merupakan bagian dari dari tugas dan fungsi *Tuha Peuet* dalam penanganannya.³³

- a. Perselisihan dalam rumah tangga, khusus yang tidak termasuk kategori kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU-PKDRT).
- b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh; yaitu sengketa yang ditimbulkan akibat tidak tercapainya kesepakatan tentang pembagian harta warisan antar ahli waris ataupun tentang status penerima waris.
- c. Perselisihan antar warga yaitu perselisihan antara satu atau beberapa orang dengan satu atau beberapa orang lainnya.
- d. *Khalwat* atau *mesum*; adalah perbuatan bersembunyi-sembunyi antara seseorang dengan orang lainnya yang berlainan jenis kelamin dan bukan muhrimnya yang menjerus ke perbuatan zina. Tidak termasuk kasus zina atau perkosaan atau pencabulan atau percobaan perkosaan.³⁴
- e. Perselisihan tentang hak milik; yaitu perselisihan yang diakibatkan oleh adanya klaim sepihak atau atau perebutan terhadap kepemilikan suatu harta benda.
- f. Pencurian dalam keluarga; adalah adanya pemindahan hak pengelolaan dan atau pemindahan kepemilikan harta benda secara tidak sepihak oleh anggota keluarga.

³²Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong.

³³Iskandar Hasan, *Kemitraan Polisi dan Masyarakat di Aceh*, (Banda Aceh: lembaga Suar Galang Keadilan, 2013), hlm 64

³⁴*Ibid...*, hlm 65

- g. Perselisihan atas harta sehareukat; adalah perselisihan atas pembagian atau objek harta benda yang dipunyai bersama oleh pasangan suami istri.
- h. Pencurian ringan; adalah pengambilan untuk menggunakan atau menjual harta benda orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- i. Pencurian ternak pemeliharaan yaitu mengambil untuk dipergunakan sendiri atau untuk diserahkan kepada orang lain atau dijual kepada pihak lain ternak pemeliharaan orang lain sepengetahuan sipemilik.
- j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dalam hutan; yaitu melanggar ketentuan adat tentang tatacara pengelola ternak, standar pemeliharaan ternak, tatacara pertanian dan pengelolaan hutan yang menjadi kesepakatan atau kebiasaan atau aturan dalam suatu gampong.

Persengketaan di laut, yaitu persengketaan akibat memperebutkan lokasi penjualan atau terjadinya persengketaan akibat tindakan yang merusak harta benda atau barang dagangan seseorang dipasar atau perselisihan tentang harga jual beli di pasar.³⁵

Di dalam *gampong* terdapat pula istilah *Tuha Peuet* yang dipersepsikan sebagai orang tua masyarakat Aceh yang memiliki peranan yang sangat menentukan arah adat istiadat daerah tersebut dan mempertahankannya. Didalam menjalankan fungsi adat istiadat tersebut ditingkat *Gampong Tuha Peuet* jaga mengawasi kegiatan pemerintahan *gampong* dan memberi nasehat, saran pendapat, motivasi. Dalam melaksanakan tugasnya di kehidupan masyarakat, *Tuha Peuet* biasanya merangkap masa jabatan 5 tahun dalam 1 kali periode, disamping sebagai penasehat *keuchik*, juga sebagai pemikir, penimbang, dan penemu dasardasar hukum atas suatu keputusan, kecuali dalam kasus-

³⁵ *Ibid...*, hlm 66

kasus tertentu mereka kadang-kadang harus sebagai dewan juri. Kedudukan *Geuchik* dan *Tuha Peuet* sebagai hakim perdamaian gampong dan fungsi lembaga adat.³⁶

Tuha peuet sebagai lembaga adat sekaligus lembaga pemerintahan *gampong* memiliki peran-peran penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan *Gampong Tuha Peuet* juga mempunyai fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan *Gampong*,³⁷ ada adapun tugas *Tuha Peuet* tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Meningkatkan proses pemilihan *keuchik* melalui pembentukan panitia pemilihan;
- b. Mengusungkan pengangkatan atas *keuchik* terpilih dalam Pilciksung kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
- c. Mengusulkan pemberhentian *keuchik* karena habis masa jabatan dan hal-hal lain yang melanggar ketentuan, hingga seorang *keuchik* tidak dapat memenuhi persyaratan sebagai *keuchik* kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
- d. Mengusulkan Pejabat *Geuchik* sementara dan mengusulkan pengesahan kepada kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
- e. Bersama dengan *keuchik* menetapkan Peraturan *Gampong*.
- f. Bersama dengan *keuchik* menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja *Gampong* (APBG) dalam Peraturan *Gampong*.
- g. Memberikan persetujuan kerjasama dengan *gampong* lain dan atau dengan pihak ketiga;

³⁶ Sri Maulizar, *Tuha Peut dalam Pemerintahan Gampong di Hagu Selatan Kota Lhoksemawe Tahun 2008-2014...*, hlm 89

³⁷Andrikurniawan, "Tugas Dan Fungsi *Keuchik*, *Tuha Peut* Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan *Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Badakabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong*", Jurnal Dinamika Hukum (Online), VOL.10, No.3, September(2010), email:andri.kurniawan82@yahoo.com. Diakses 28 April 2022, hlm 309-310.

- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada *keuchik* terhadap penyelesaian masalah-masalah dan kebijakan-kebijakan *gampong*.
- i. Mengawasi kinerja pelaksanaan Pemerintahan *Gampong*,
- j. Memberikan persetujuan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan *gampong*.

Pimpinan dan anggota *Tuha Peuet Gampong* tidak dibenarkan merangkap jabatannya dengan Pemerintahan *Gampong*. Hal ini karena kedudukan *Tuha Peuet* sejajar dengan unsur Pemerintahan *gampong*, selain itu *Tuha Peut* dan Pemerintahan *Gampong* mempunyai kedudukan yang mandiri dengan susunan organisasi serta tugas dan fungsi yang berbeda. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi *Tuha Peuet* dibentuk Sekretariat *Tuha Peuet Gampong*. Ekretariat *Tuha Peuet* dipimpin oleh seorang Sekretaris dan beberapa orang tenaga staf yang berada langsung dan bertanggung jawab kepada Pimpinan *Tuha Peuet*, akan tetapi juga tidak boleh dari unsur Perangkat *Gampong*.³⁸

Dalam pengertian *tuha peuet* merupakan salah satu unsur pemerintahan *gampong* yang melaksanakan kegiatan pemerintah bersama-sama dengan unsur pemerintah *gampong*. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur pemerintahan *gampong* adalah *keuchik* dan perangkat *gampong* (sekretaris, kepala urusan, pelaksana teknis, dan kepala dusun). Di samping itu, kesetaraan *tuha peuet* dengan unsur pemerintahan *gompong* secara tegas tampak pada proses pembuatan reusam *gampong*. Prinsip ini telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan *gampong* bahwa peraturan-peraturan *gampong (reusam)* adalah semua ketentuan yang bersifat mengatur yang

³⁸*Ibid...*, hlm 210

telah ditetapkan oleh *keuchik* setelah mendapat persetujuan dari *tuha peuet*.

Kedudukan *tuha peuet* dalam pemerintahan *gampong* adalah sejajar dengan *keuchik* dan menjadi mitra kerja dari pemerintahan *gampong*. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dan peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman penyelenggaraan pemerintahan *gampong*, dijelaskan bahwa pemerintah *gampong* adalah pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah *gampong* dan badan perwakilan *gampong*.

Dengan kedudukannya yang sejajar dapat dipahami bahwa usulan rancangan reusam *gampong* dilakukan oleh *keuchik*/inisiatif *tuha peuet* dengan ketentuan kedua belah pihak terlebih dahulu mengadakan musyawarah guna memperoleh persetujuan dari masing-masing pihak dalam penerapan reusam *gampong* tersebut. Kedudukan *tuha peuet* yang sejajar dengan pemerintahan *gampong* sebagai konsekwensinya adalah tertutup kemungkinan adanya tumpang tindih antara unsur *tuha peuet* dan unsur pemerintahan *gampong*. Mengingat kedua unsur ini sama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengatur sistem kehidupan masyarakat *gampong*. Bahkan *tuha peuet* atau unsur *tuha peuet* dilarang rangkap jabatan menjadi aparat pemerintahan *gampong*.

Selama ini kita melihat lembaga adat *gampong* dalam masyarakat Aceh tidak difungsikan dengan baik, padahal lembaga ini memiliki pengaruh yang besar bagi kemaslahatan masyarakat. Indikator ini tidak terlepas dari beberapa hal berikut, salah satu faktor yang paling dominan adalah dampak dari Undang- Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Oleh sebab itu revitalisasi kerjasama serta koordinasi yang intens dan kontinyu antara pemerintah dan lembaga adat *tuha peuet* merupakan sebuah kemutlakan yang harus dijalin. Peran dan

fungsi lembaga ini perlu dikembangkan dan diberikan apresiasi dengan memberikan dukungan moril dan material oleh pemerintah.

Lembaga *tuha peuet* merupakan salah satu lembaga adat dalam masyarakat Aceh yang memiliki otoritas dalam menjaga eksistensi hukum adat secara turun temurun. Lembaga ini terdiri dari empat unsur di dalamnya yaitu unsur ulama, unsur adat, unsur cerdik pandai, dan unsur tokoh masyarakat. Otoritas lembaga *tuha peuet* antara lain mengangkat dan memberhentikan *keuchik*, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Disfungsionalisasi lembaga *tuha peuet* akan mudah terjadi sengketa/konflik secara berkesinambungan dalam masyarakat, seperti terjadi sengketa tapal batas lahan pertanian, sengketa batas desa/*gampong*, masalah pembagian air sawah, etika masuk sebuah *gampong* dan lain sebagainya. Kemudian tidak sedikit juga terlihat sengketa masyarakat seperti sengketa antarwarga, sengketa keluarga, dan sengketa tanah. Namun demikian sengketa-sengketa itu selama ini telah diselesaikan melalui kebijakan para "*ureung tuha gampong*" secara adat *gampong*. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui beberapa pendekatan di antaranya nasehat, *pemumat jaroe*, *pesijuek*, dan *do'a*.

Ketika melihat lembaga adat *gampong* di Aceh berfungsi dengan baik maka masyarakat akan hidup damai penuh dengan keakraban antara mereka sebagaimana diamanatkan dalam UUPA dan *MoU Helsinki* beberapa tahun yang yang lalu. Kedamaian dan kesejahteraan masyarakat merupakan dambaan masyarakat Aceh dan pemerintah Aceh.

Secara konsep tugas dan Peran *Tuha peuet* dalam sebuah *gampong* adalah memecahan masalah dalam upaya mencegah kejahatan dan gangguan kamtibmas. Menurut pasal 1 undang-undang kepolosian Negara Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa pengertian kamtibmas adalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebelum memunculnya perkara/kasus dalam masyarakat.

Namun apabila sudah menjadi perkara/kasus yang telah disebutkan diatas, maka hal ini sudah merupakan lingkup tugas dan peran *Tuha Peuet* dalam mediasi untuk mencari solusi pencariannya.

Pasal kesebelas menyebutkan "Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh beserta seluruh jajarannya (Provinsi, kabupaten/Kota) peran *Tuha peuet* Dalam sebuah *gampong* adalah berkewajiban memberi bimbingan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan materi-materi hukum adat dan administrasi Peradilan Adat sesuai dengan tatanan dan azas-azas hukum adat/adat istiadat yang berlaku pada lingkungan masyarakat setempat.³⁹

Bila ada sengketa dalam masyarakat, maka para pihak yang bersengketa, harus melaporkan kepada *tuha Gampong Keuchik, Tengku Imum, Tuha peuet*, dan kepala dusun dalam *gampongnya*. *Tuha Gampong* wajib melakukan tindakan pengamanan dan selanjutnya segera melakukan proses penyelidikan dan membawa permasalahan tersebut pada forum Adat Musapat di Meunasah. Proses penyelesaian melalui musyawarah adat, untuk mendapatkan suatu perdamaian yang tulus dan ikhlas antara kedua belah, sehingga terwujud suatu kerukunan yang aman dan tentram penuh persaudaraan.⁴⁰

Suatu *gampong* akan tertib dan aman, bila masyarakatnya ada pendidikan, ada lapangan kerja yang menunjang kehidupan sesuai dengan lingkungannya. Lembaga-lembaga pendidikan di *gampong* biasanya kegiatan pengajian di meunasah atau di rumah-rumah tertentu, di mana anak-anak dan remaja belajar pendidikan agama dan membaca *Al-Qur'an*. Masalah yang paling menarik adalah tanggung jawab *Tuha Peuet Gampong* mengontrol agar semua anggota masyarakat ada

³⁹Iskandar Hasan, *Kemitraan Polisi dan Masyarakat di Aceh*, (Banda Aceh:lembaga Suar Galang Keadilan, 2013), hlm 67-68

⁴⁰Badruzzaman Ismail, *Paduan Adat dalam Masyarakat Aceh*, (Provinsi Nanggroe Aceh Dararussalam:Majelis Adat Aceh (MAA), 2009), hlm 29

pendidikan dan ada kegiatan. *Geuchik* dan *Tuha Peuet gampong* lainnya dapat menegur bila ada anak-anak dan remaja tidak ikut pengajian ataupun pendidikan. Teguran itu dalam bentuk bimbingan dan nasehat, supaya mereka harus belajar pengajian, sekolah atau pendidikan.⁴¹

Tuha peuet adalah lembaga adat yang berwenang sebagai lembaga legislatif *gampong* yang membuat aturan hukum di *gampong*. *Tuha peuet* mempunyai fungsi dan kewenangan yang berbeda dengan namun saling berhubungan satu sama lainnya. Selain itu, *tuha peuet* dan *keuchik* juga menjadi hakim perdamaian antara penduduk *gampong*, dan apabila ada perselisihan antar warga *gampong* kedua lembaga ini harus bermusyawarah bersama sehingga persoalan yang ada bisa terselesaikan dan tercipta keharmonisan dalam hidup di *gampong*. Dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 pada Bab I pasal 1 dijelaskan, yang dimaksud dengan *tuha peuet* adalah badan perwakilan *gampong* yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di *gampong*.

Terkait fungsi sebagai badan perwakilan *gampong*, *tuha peuet* dibentuk untuk menjadi wahana dalam mewujudkan demokrasi, keterbukaan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam Pasal 31 Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan *gampong*, bahwa *tuha peuet* terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

- a) Unsur ulama *gampong*
- b) Tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan
- c) Pemuka adat
- d) Cerdik pandai/ cendikiawan.⁴²

Tuha peuet sebagai lembaga adat sekaligus lembaga pemerintahan *gampong* memiliki peran-peran penting dalam

⁴¹ *Ibid...*, hlm 11

⁴² Pasal 31 Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong

mewujudkan cita-cita pembangunan *gampong*. *Tuha peuet* berfungsi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 35 Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan *gampong* yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan *Syari'at* Islam dan adat dalam masyarakat.
- b. Memelihara kelestarian adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki asas manfaat.
- c. Melaksanakan fungsi legislasi, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap penetapan *keuchik*.
- d. Melaksanakan fungsi anggaran, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja *gampong* sebelum ditetapkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja *gampong*.
- e. Meaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan reusam *gampong*, pelaksanaan keputusan dan kebijakan lainnya dari *keuchik*.
- f. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah *gampong*.⁴³

Di samping itu, *tuha peut* juga mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan *gampong*, adapun wewenang *tuha peuet* tersebut yaitu:

- a. Meningkatkan proses pemilihan *keuchik* melalui pembentukan panitia pemilihan.
- b. Mengusulkan pengangkatan atas *keuchik* terpilih dalam Pilciksung kepada Bupati / Walikota melalui Camat.
- c. Mengusulkan pemberhentian *keuchik* karena habis masa jabatan dan hal- hal lain yang melanggar ketentuan, hingga seorang

⁴³Pasal 35 Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong

keuchik tidak dapat memenuhi persyaratan sebagai *keuchik* kepada Bupati / Walikota melalui camat.

- d. Mengusulkan pejabat *keuchik* sementara dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati / Walikota melalui Camat.
- e. Bersama dengan *keuchik* menetapkan peraturan *gampong*.
- f. Bersama dengan *keuchik* menetapkan anggaran pendapatan dan belanja *gampong* (APBG) dalam peraturan *gampong*.
- g. Memberikan persetujuan kerja sama dengan *gampong* lain dan atau dengan pihak ketiga.
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada *keuchik* terhadap penyelesaian masalah-masalah dan kebijakan-kebijakan *gampong*.
- i. Mengawasi kinerja pelaksanaan Pemerintahan *Gampong*.
- j. Memberikan persetujuan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan *gampong*.⁴⁴

Kedudukan tuha peuet di *gampong* melakukan tugas-tugas pembinaan masyarakat menggunakan sarana-sarana dan perangkat pendukung seperti mesjid dan meunasah tempat menyelesaikan masalah. Lembaga mesjid dan *Meunasah* di *gampong* di Aceh dulunya berfungsi sebagai tempat musyawarah dalam menyelesaikan berbagai sengketa/tempat untuk mengambil keputusan "*Cok Peunutoh*" dan tempat pelaksanaan eksekusi terhadap keputusan damai.

D. Peran Tuha Peuet Gampong dalam Pengawasa

Istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti tingkah laku yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan tersebut adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban yang dapat dikatakan sebagai

⁴⁴T. M. Juned. *Menuju Revitalisasi Hukum dan Adat Aceh*, (Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP, Jakarta, 2003), hlm 15

peran. Oleh karena itu, Menurut Kahn peran adalah penekanan sifat individu sebagai perilaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempati di masyarakat. Peran merupakan proses dinamis dari kedudukan, dimana jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status dan kedudukannya, berarti ia telah menjalani suatu peran. Kedudukan dan peranan hanya dibedakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya saling berhubungan satu sama lain.⁴⁵ Peran mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial dengan hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya.⁴⁶

Adapun peran Menurut Biddle yaitu sebagai berikut:

- a. Peran Fungsional, adalah peran yang berfokus pada tingkah laku seseorang yang memiliki kedudukan tinggi dalam sistem sosial yang stabil.
- b. Peran Interaksional, adalah peran yang fokus pada peranan aktor secara individu melalui interaksi sosial.
- c. Peran Struktural, adalah peran yang berfokus pada struktur sosial atau kedudukan sosial yang sama-sama memiliki bentuk yang sama yang ditunjukkan melalui tingkah laku seseorang didalam sosial.
- d. Peran Organisasi, adalah peran yang berfokus pada pelaksanaan yang menghubungkan antara pelaksanaan dengan interaksi sosial pada sistem hirarki yang berfokus pada perencanaan.⁴⁷

Kepala Desa merupakan peranan penting di dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, kepala desa dan jajaran anggota lainnya merupakan penanggung jawab di setiap hal yang bersangkutan dengan

⁴⁵Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 212-213.

⁴⁶R. Suyoto Bakir. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. (Tangerang: Karisma Publising Group, 2009), hlm 348 .

⁴⁷Andi Kardian Riva. *Komunikasi Sosial Pembangunan: Tinjauan Teori Komunikasi Dalam pembangunan Sosial*. (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa), hlm 31

desa. Sebagaimana pembangunan desa yang diatur dalam pasal 3 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 yang mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan Desa. Kepala Desa harus bersikap transparan baik masalah pembangunan desa maupun masalah bantuan yang didapatkan, hal ini harus sesuai dengan prinsip pengelolaan pembangunan desa.

Peran *Tuha Peuet Gampong* dapat dikatakan sebagai suatu lembaga adat dalam masyarakat Aceh yang memiliki otoritas dalam menjaga kekuatan hukum adat secara turun menurun. *Tuha Peuet Gampong* ini terdiri dari empat unsur di dalamnya yaitu unsur utama, unsur adat, unsur cerdik pandai, dan unsur tokoh masyarakat. Kekuatan yang dimiliki oleh *Tuha Peuet Gampong* dapat mengangkat dan memberhentikan *keuchik*, menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Di dalam *Tuha Peuet Gampong* juga sering terjadi konflik secara berkesinambungan dalam masyarakat misalnya, sering terjadi sengketa tapal batas pertanian, batas desa/*gampong*, dan etika masuk sebuah *gampong*.⁴⁸

Gampong yang terdiri atas beberapa perangkat desa yang mempunyai tanggungjawab dalam melaksanakan pembangunan *gampong*. Salah satunya yaitu *Tuha Peuet Gampong*, yang memiliki peran penting terhadap pembangunan *gampong*. *Tuha Peuet Gampong* yang berfungsi sebagai lembaga. pengawasan dalam *gampong* seperti melakukan pengawasan pembangunan *gampong*. Pengawasan yang dilakukan berdasarkan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, Bab IV pasal 29 menjelaskan bahwa

⁴⁸Zulfikar “Analisis Peran *Tuha Peut* Sebagai Perangkat Pemerintahan *Gampong* di *Gampong Ujong Tanh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat*”.(Skripsi yang dipublikasi) Universitas Teuku umar Program Studi Ilmu Administarsi Negara, 2014, hlm.14-15. Diakses pada tanggal 2 April 2020.

terdapat beberapa proses pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan laporan pertanggungjawaban.

Dalam perjalanan pemerintahan *gampong*, *Tuha Peuet Gampong* memiliki peran dalam pengawasan *gampong*. Hal ini dikarenakan *Tuha Peut Gampong* terlibat secara langsung dalam perencanaan program kerja *keuchik* maupun perangkat *gampong* lainnya. *Tuha Peuet Gampong* memiliki fungsi sebagai pengawasan dalam *gampong* baik itu dalam pembangunan *gampong* seperti pengelolaan dana desa. Dalam pengelolaan dana desa, *Tuha Peuet Gampong* harus tetap melakukan pengawasan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan dan pertanggungjawaban atas dana desa. Hal ini bertujuan agar pengelolaan dana desa sesuai dengan tujuan yang mengacu pada RPJMG guna untuk pembangunan *gampong*. Pengawasan yang dilakukan *Tuha Peuet Gampong* harus berjalan dengan adanya kerja sama dari *Keuchik* maupun perangkat desa lainnya. *Tuha Peuet Gampong* tetap menjalankan tupoksinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau sesuai dengan Qanun Daerah/*Gampong* masing-masing.

E. Teori Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.⁴⁹ Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam

⁴⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014).

posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.⁵⁰

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.⁵¹

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis

⁵⁰Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.215

⁵¹Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86.

kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁵²

Peran atau *role* menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:

1. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
2. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik peranan (*Role Conflict*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
5. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.⁵³

Dari paparan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang

⁵²Kustini. *Penerapan Experiential Marketing*. Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis Vol. 7. No. 2. UPN "Veteran" Jawa Timur, 2007. hlm 7.

⁵³S.Fahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2022 Pukul 23.13 WIB.

diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang- orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang“ dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.⁵⁴



⁵⁴Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 4

BAB TIGA

PELAKSANAAN PENGAWASAN APBG 2021

GAMPONG LAMBIDENG

A. Profil Gampong Lambideng

Aceh adalah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945.

Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Gampong yang merupakan penjabaran dari Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2003. Qanun ini masih berlaku sampai sekarang karena Kabupaten Pidie belum merevisi Qanun Kabupaten sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Gampong Lambideng terletak di Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie. Dengan jumlah penduduk sebanyak ±599 orang. Mayoritas penduduk Gampong Lambideng menganut Agama Islam. Mata pencaharian penduduk gampong adalah sebagai petani dan penambak, namun terdapat pula penduduk yang bekerja sebagai guru, tenaga medis, pekerja di lembaga-lembaga atau instansi pemerintahan dan ada pula yang berwiraswasta dengan berjualan.

Gampong Lambideng sebagian besar merupakan persawahan dan tambak-tambak yang merupakan sumber penghidupan bagi sebagian penduduk gampong, sekaligus digunakan untuk memenuhi pakan bagi hewan-hewan peliharaan penduduk gampong. Hasil sawah biasanya di jual ke sasama penduduk dan ke luar gampong. Begitu juga dengan hasil

tambak, penambak sering menjual hasil tambak mereka ke penduduk gampong atau ke luar gampong seperti ke pasar-pasar besar di Kecamatan Simpang Tiga. Sebagian ibu-ibu Gampong Lambideng membuat kerajinan untuk menambah penghasilan.

Akses layanan masyarakat di Gampong Lambideng sudah cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari adanya sarana dan prasarana masyarakat yang terdapat di Gampong Lambideng seperti Puskesmas Pembantu, PAUD, TK, SD, Mesjid, lapangan Volly, dan Dayah. Untuk bidang pendidikan memang masih kurang karena di gampong tersebut hanya tersedia sarana pendidikan hingga tingkat Sekolah Dasar saja. Sedangkan untuk Sekolah Menengah seperti SMP dan SMA, warga Gampong Lambideng harus pergi ke luar gampong.

Masyarakat Gampong Lambideng mulai beraktifitas di luar rumah sejak pagi hingga sore. Sehingga jarang sekali terlihat warga pada siang hari. Kegiatan yang masyarakat lakukan bersama-sama di gampong adalah kegiatan seperti pengajian ibu-ibu pada hari Jumat dan bapak-bapak pada malam Jumat, kegiatan Posyandu, gotong royong gampong, kegiatan belajar mengaji bagi anak-anak. Pemuda gampong sering berkumpul di warung pada malam hari.

Gampong Lambideng, Kecamatan Simpang Tiga termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Pidie dibatasi oleh 3 gampong yang berdekatan yaitu, Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Cot Paleu, Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Meunasah Raya Paleu, Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Seukee, Sebelah barat berbatasan dengan Sawah. Gampong Lambideng berpenduduk sebanyak ± 599 orang dengan jumlah KK ± 160 . Mata pencaharian penduduk Gampong Lambideng adalah sebagai petani dan penambak, namun terdapat pula penduduk yang bekerja sebagai guru, tenaga medis, pekerja di lembaga-lembaga atau instansi pemerintahan dan ada pula yang

berwiraswasta dengan berjualan. Mayoritas penduduk Gampong Lambideng beragama Islam. Hal ini dapat dilihat dengan adanya tempat pengajian. Masyarakat mengikuti, mensyiarkan dan melaksanakan kegiatan agama islam agar masyarakat di Gampong Lambideng merasakan kenyamanan dan ketentraman. Selain itu masyarakat gampong Lambideng juga memperingati hari-hari besar agama Islam seperti Maulid Nabi. Namun ada satu meunasah di Lambideng kurang aktif yakni shalat lima waktu yang tidak berjalan dengan baik hal itu menurut pengakuan keuchik sendiri.

Gampong Lambideng sebagian besar merupakan persawahan dan dan tambak-tambak yang merupakan sumber penghidupan bagi sebagian penduduk gampong. Mata pencaharian penduduk gampong adalah sebagai petani dan penambak, namun terdapat pula penduduk yang bekerja sebagai gurku, tenaga medis, pekerja di lembaga-lembaga atau instansi pemerintahan dan ada pula yang berwiraswasta dengan berjualan. Namun tidak sedikit penduduk Gampong Lambideng yang memutuskan untuk merantau ke luar Gampong.

Dalam pemerintahan Gampong terdapat lembaga legislatif (*Tuha Peuet*) dan lembaga eksekutif (*Keuchik*). *Tuha Peuet* sebagai lembaga adat sekaligus lembaga pemerintahan Gampong memiliki peran-peran penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan gampong. *Tuha Peuet* juga menjalankan fungsi pengawasan, selain menyangkut penyusunan *Reusam* Gampong, seperti mengawasi pelaksanaan tugas *Keuchik*, kebijakan *Keuchik*, penerapan peraturan atau *Reusam* dalam masyarakat, dan juga pelaksanaan proses pemilihan *Keuchik* melalui panitia pemilihan, serta mengusulkan pemberhentian *Keuchik* apabila habis masa jabatan atau hal-hal tertentu.

Keuchik adalah Kepala Badan Eksekutif Gampong dalam penyelenggaraan Pemerintahan gampong. *Keuchik* merupakan pimpinan

tertinggi dari pemerintah Gampong. Kepemimpinan seorang *Keuchik* dalam roda pemerintahannya harus mempunyai impian bukan sekedar mimpi saja, dimana ia harus mempunyai visi dan misi yang akan berkembang dan terciptanya program-program yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan dan harapan dari suatu pembangunan.

APBG pada dasarnya merupakan rencana keuangan tahunan Gampong yang menggambarkan program pemerintahan gampong dalam satu tahun anggaran yang didalamnya memuat perkiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Melaksanakan anggaran merupakan keharusan dan wujud pertanggung jawaban pemerintah gampong kepada masyarakat. APBG yang disusun harus mampu memberikan informasi yang lengkap untuk kepentingan pemerintah yang lebih tinggi dan masyarakat. Dalam menyusun APBG tidak hanya *Keuchik* saja namun harus melibatkan seluruh perangkat Gampong terutama *Tuha Peuet* dan anggotanya.

Program pembangunan gampong Lambideng tahun 2021 adalah

1. pembangunan irigasi,
2. bembangun jalan beton di beberapa lorong,
3. BLT,
4. MCK, dan
5. rehab rumah kurang mampu.

Dalam pembentukan APBG Gampong Lambideng *Keuchik* dan *Tuha Peuet* tidak sejalan. Dalam penyusunan APBG hingga pengesahan APBG *tuha peuet* tidak di ikut sertakan, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh *tuha peuet* tidak baik. Penjelasan tersebut telah didapatkan oleh penulis melalui mewawancara beberapa pihak masyarakat dan pemerintahan Gampong Lambideng.

B. Peran Pengawasan *Tuha Peuet* Dalam Mengawasi APBG 2021 Gampong Lambideng Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie

Tugas dan fungsi *Tuha Peuet* Gampong di tegaskan Pasal 42 Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011, diantaranya: pertama, melaksanakan fungsi legislasi, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap penetapan *Keuchik* terhadap *Reusam* Gampong; kedua, melaksanakan fungsi anggaran, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong; ketiga, melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan *Reusam* gampong, Pelaksanaan keputusan dan kebijakan lainnya dari *Keuchik*; dan keempat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Gampong.⁵⁵

Tidak terlihat hubungan fungsional antara Lembaga Eksekutif Gampong dengan Lembaga Legislatif (*Tuha Peuet* Gampong) pada kenyataannya, misalnya menyangkut masalah menyusun anggaran, kebijakan, perumusan *reusam* gampong, dan pengawasan. Hal ini terkadang *Keuchik* sering berjalan sendiri sementara *Tuha Peuet* hanya sekedar dibentuk saja. Padahal masing-masing tugas pemerintahan gampong ini ada keterkaitan yang erat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong.

Tuha Peuet juga mempunyai fungsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, ada pun tugas *Tuha Peuet* tersebut yaitu Pertama, meningkatkan proses pemilihan *Keuchik* melalui pembentukan panitia pemilihan; Kedua, mengusungkan pengangkatan atas *Keuchik* terpilih dalam Pilciksung kepada Bupati/Walikota melalui Camat;

⁵⁵Pasal 42 Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Gampong

Ketiga, mengusulkan pemberhentian *Keuchik* karena habis masa jabatan dan hal-hal lain yang melanggar ketentuan, hingga seorang *Keuchik* tidak dapat memenuhi persyaratan sebagai *Keuchik* kepada Bupati/Walikota melalui camat; Keempat, mengusulkan Pejabat *Keuchik* sementara dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati/Walikota melalui Camat; Kelima, bersama dengan *Keuchik* menetapkan Peraturan Gampong; Keenam, bersama dengan *Keuchik* menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) dalam Peraturan Gampong; Ketujuh, memberikan Persetujuan kerjasama dengan gampong lain dan atau dengan pihak ketiga; Kedelapan, memberikan saran dan pertimbangan kepada *Keuchik* terhadap penyelesaian masalah-masalah dan kebijakan-kebijakan gampong; kesembilan, mengawasi kinerja pelaksanaan Pemerintahan Gampong dan kesepuluh, memberikan persetujuan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan gampong.⁵⁶

Tuha Peuet juga menjalankan fungsi pengawasan, selain menyangkut penyusunan *Reusam* Gampong, seperti mengawasi pelaksanaan tugas *Keuchik*, kebijakan *Keuchik*, penerapan peraturan atau *Reusam* dalam masyarakat, dan juga pelaksanaan proses pemilihan *Keuchik* melalui panitia pemilihan, serta mengusulkan pemberhentian *Keuchik* apabila habis masa jabatan atau hal-hal tertentu.

Dalam Program pembangunan Gampong Lambideng tahun 2021 adalah pembangunan irigasi, pembangun jalan beton di beberapa lorong, BLT, MCK, dan rehab rumah kurang mampu. Dari proses rancangan *tuha peuet* berpartisipasi dalam penyusunan hingga pengesahan anggaran pembangunan Gampong. Dalam pengawasan hanya beberapa saja yang diawasi oleh *tuha peuet*, kerana program yang di sahkan tidak sesuai dengan program yang dijalankan. Program yang berjalan dan diawasi

⁵⁶*Ibid....* hlm 310

oleh *tuha peut* adalah MCK, pembangun jalan beton di beberapa lorong, dan BLT. Yang tidak diawasi adalah pembangunan irigasi dan rehab rumah kurang mampu. Tidak diawasi karena tidak sesuai dengan rancangan awal yaitu pembangunan irigasi tetapi yang dibangun adalah jembatan irigasi selanjutnya rehab rumah kurang mampu yang dibangun adalah TPA. *Tuha peut* mengawasinya dengan cara terjun langsung kelapangan dan mengecek program yang sedang dikerjakan seperti pembagian dana BLT Gampong, pembangunan jalan beton. Namun dalam pengawasan MCK *tuha peut* melihat ada kejanggalan karena bukan pembangunan namun hanya merehap yang sudah ada. Transparansi *keuchik* terhadap pembangunan kurang baik, pembangunan yang di laksanakan tidak sesuai dengan rancangan awal sehingga *tuha peut* menganggap perannya tidak terlalu penting terhadap pembangunan Gampong lambideng.

APBG pada dasarnya merupakan rencana keuangan tahunan Gampong yang menggambarkan program pemerintahan gampong dalam satu tahun anggaran yang didalamnya memuat perkiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Melaksanakan anggaran merupakan keharusan dan wujud pertanggung jawaban pemerintah gampong kepada masyarakat.

Pada pelaksanaannya harus mengacu pada pedoman dan prinsip-prinsip APBG yaitu secara partisipatif. Pemerintah gampong harus melibatkan semua unsur masyarakat, baik pemuda, cendekiawan, tokoh agama, maupun kalangan perempuan dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban anggaran. APBG yang disusun harus mampu memberikan informasi yang lengkap untuk kepentingan pemerintah yang lebih tinggi dan masyarakat. Adapun untuk mengetahui hal ini, dapat dilihat dari hasil wawancara ke para informan mengenai pengetahuan masyarakat dan aparaturnya pemerintah gampong

dalam pengelolaan APBG. Berikut ini hasil wawancara dengan informan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa yang menegaskan bahwa gampong harus menyusun anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBG) secara partisipatif yang mengacu pada perencanaan tahunan. Sejalan dengan hal tersebut maka kegiatan harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknik maupun ekonomis. APBG yang disusun harus mampu memberikan informasi yang lengkap untuk kepentingan pemerintah yang lebih tinggi dan masyarakat. Olehkarena itu, semua kalangan masyarakat tak terkecuali aparatur gampong juga harus mengetahui atas pengelolaan dan penggunaan APBG.

Menurut M Yusuf selaku *tuha peuet* Gampong Lambideng Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie mengatakan “Pengelolaan dan penggunaan APBG selama ini tidak lancar dan tidak sesuai APBG dengan yang telah ditetapkan. APBG digunakan untuk pembangunan irigasi, pembangunan irigasi, bembangun jalan beton di beberapa lorong, BLT, MCK, dan rehab rumah kurang mampu”.⁵⁷

Menurut Maskur selaku *Keuchik* mengatakan “Pengelolaan dan penggunaan APBG sudah sesuai apa yang diharapkan dan sesuai dengan kenyataan penggunaannya. Digunakan untuk pembuatan pembangunan irigasi, bembangun jalan beton di beberapa lorong, BLT, MCK, dan rehab rumah kurang mampu”.⁵⁸ Bapak Zulirfan selaku anggota *tuha peuet* mengatakan hal yang sama yaitu “APBG tidak sesuai dengan kenyataan. APBG digunakan untuk pembuatan jembatan irigasi, TPA tapi tidak

⁵⁷Hasil wawancara bersama M Yusuf selaku *tuha peuet* Gampong Lambideng pada tanggal 10 Oktober 2022, Jam 15.30 WIB

⁵⁸Hasil wawancara bersama Maskur selaku *Keuchik* Gampong Lambideng pada tanggal 15 Oktober 2022, Jam 10.00 WIB

terselesaikan dan semua kegiatan yang dilakukan tidak ada yang tuntas”.⁵⁹

Adapun dari masyarakat ada yang mengetahui dan tidak mengetahui tentang pengelolaan APBG seperti: Irfan selaku ketua lorong “Tidak tahu pengelolaan APBG semuanya, tetapi pengelolaan dan penggunaan APBG yang ada tidak sesuai karena apa yang diharapkan masyarakat tidak tercapai, seperti pembuatan irigasi yang tidak terselesaikan”.⁶⁰

Hal yang sama disampaikan Samsul “Penggunaan APBG tidak sesuai antara apa yang diharapkan dengan apa yang di dapatkan seperti pembuatan jalan lorong tidak dapat terselesaikan”.⁶¹ Hal yang berbeda disampaikan oleh *Keuchik* yang mengatakan bahwa “Alhamdulillah pengelolaan dan penggunaan APBG sebagian berjalan dengan lancar, walaupun ada juga yang berjalan dengan tidak lancar karena kurangnya anggaran seperti keperluan alat PKK tidak tercukupi”.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara terhadap para informan, didapatkan bahwa banyak masyarakat yang mengetahui tentang pengelolaan dan penggunaan APBG tetapi penggunaan APBG tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan karena ada beberapa pembangunan atau kegiatan atas penggunaan APBG tidak terselesaikan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong, *Keuchik* beserta perangkat Gampong dan *tuha peuet* harus menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. *Keuchik* dan *tuha peuet* mempunyai tugas dan fungsi sebagai alat pemerintahan. Begitu

⁵⁹Hasil wawancara bersama Zulifan selaku anggota *tuha peuet Gampong Lambideng* pada tanggal 10 Oktober 2022, Jam 13.00 WIB

⁶⁰Hasil wawancara bersama irfan selaku ketua lorong *Gampong Lambideng* pada tanggal 9 Oktober 2022, Jam 13.30 WIB

⁶¹Hasil wawancara bersama Samsul masyarakat *Gampong Lambideng* pada tanggal 1 November 2021, Jam 15.00 WIB

⁶²Hasil wawancara bersama Maskur selaku *Keuchik Gampong Lambideng* pada tanggal 15 Oktober 2022, Jam 10.00 WIB

juga dalam pengelolaan APBG, yang ditetapkan setiap tahun oleh *Keuchik* bersama *tuha peuet*, harus dilakukan secara bersama-sama. Oleh karena itu, *tuha peuet* harus mengetahui dan berperan dalam pengelolaan APBG, baik itu informasi pendapatan anggaran yang diterima, alokasinya serta realisasi dari penggunaan APBG tersebut yang dilakukan oleh *Keuchik*. Setiap ada penggunaan APBG, harus mendapat persetujuan *tuha peuet* sebelum anggaran digunakan. Hal ini dikarenakan merupakan salah satu fungsi dan wewenang *tuha peuet* dalam fungsi legislatif dan pengawasan terhadap APBG.

Menurut *keuchik* “Mengetahui karena diberitahukan kepada para *tuha peuet*”.⁶³ Adapun menurut para *tuha peuet* mengatakan bahwa seharusnya setiap pembangunan harus ada konfirmasi terhadap *tuha peuet* dahulu, tidak bisa membangun tanpa ada konfirmasi sebab *tuha peuet* tersendiri memiliki mengawas dan mengontrol terhadap pembangunan gampong.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa para tidak tahu *tuha peuet* adanya penggunaan dari *keuchik* dan tidak ada persetujuan dari *tuha peuet*. Oleh karena itu, hal ini tidak sesuai dengan aturan tentang fungsi *tuha peuet* sebagai fungsi legislatif, legalisasi dan fungsi pengawasan terhadap APBG.

Tuha peuet memiliki fungsi yang sama dengan *keuchik*, dimana *tuha peuet* dan *keuchik* secara bersama-sama dalam melakukan pemerintahan gampong. Setiap pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran dan pembangunan *keuchik* harus menyampaikan dan meminta persetujuan kepada *tuha peuet*. *Tuha peuet* juga memiliki fungsi legalisasi dan pengawasan terhadap setiap penggunaan dan pengelolaan

⁶³Hasil wawancara bersama Maskur selaku *Keuchik Gampong Lambideng* pada tanggal 15 Oktober 2022, Jam 10.00 WIB

⁶⁴Hasil wawancara bersama Zulirfan selaku anggota *tuha peuet Gampong Lambideng* pada tanggal 10 Oktober 2022, Jam 13.00 WIB

APBG yang dilakukan oleh *keuchik*. *Tuha peuet* wajib mengetahui setiap anggaran yang masuk dan anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan apa dilakukan.

Berikut ini merupakan hasil wawancara tentang bagaimana peran *tuha peuet* dalam mengawasi pengelolaan APBG di Gampong Lambideng Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie. Berdasarkan pernyataan *keuchik* bahwa "*Tuha peuet* kurang aktif dalam mengawasi APBG, mungkin ada kesalah pahaman atas penggunaan APBG selama ini".⁶⁵ Menurut ketua *tuha peuet* "*Tuha peuet* tidak ada mengawasi APBG sekarang ini, karena *keuchik* menganggap *tuha peuet* tidak berperan penting atas APBG. Jadi, untuk apa kami melakukan pengawasan, kalau *tuha peuet* merasa tidak ada peran penting dalam membina APBG".⁶⁶

Hal yang sama disampaikan ketua lorong bahwa "Tidak adanya pengawasan terhadap APBG oleh *tuha peuet* sekarang ini dikarenakan ada permasalahan internal sama *keuchik*, uang yang digunakan oleh *keuchik* tinggal sedikit dan tidak ada laporan sebelum dan sesudahnya kepada *tuha peuet*". Laporan itu di beritahu di akhir masa laporan tahunan Gampong.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara mengenai hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh *tuha peuet* terhadap pengelolaan dan penggunaan APBG karena adanya hubungan kurang baik *keuchik* dan para *tuha peuet*, dimana *keuchik* kurang menganggap peran penting *tuha peuet* terhadap APBG dan selalu tidak melaporkan dan minta persetujuan *tuha peuet* atas setiap

⁶⁵Hasil wawancara bersama Maskur selaku *Keuchik Gampong Lambideng* pada tanggal 15 Oktober 2022, Jam 10.00 WIB

⁶⁶Hasil wawancara bersama M Yusuf selaku *tuha peuet Gampong Lambideng* pada tanggal 10 Oktober 2022, Jam 15.30 WIB

⁶⁷Hasil wawancara bersama irfan selaku ketua lorong *Gampong Lambideng* pada tanggal 9 Oktober 2022, Jam 13.30 WIB

menggunakan APBG sehingga membuat para anggota *tuha peuet* marah dan tidak mau mengawasi APBG.

APBG sangat penting sekali dilakukan oleh semua gampong/desa sehingga diperlukan adanya pengawasan terhadap pelaksanaan dan penggunaan APBG oleh semua kalangan agar pelaksanaan APBG sesuai dengan yang telah ditetapkan. Salah satu yang memiliki peranan penting dalam mengawasi pelaksanaan APBG ini adalah *tuha peuet*. *Tuha peuet* yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja *keuchik* serta harus mengawasi pelaksanaan roda pemerintahan yang dijalankan oleh *keuchik*.

Menurut *keuchik* bahwa: “Ada peran *tuha peuet* dalam mengawasi APBG karena tanpa ada pengawasan dari *tuha peuet* APBG ini tidak bisa dijalankan, walaupun *tuha peuet* kurang berpartisipasi atas APBG. Peranan *tuha peuet* adalah memberi saran dan kritik dalam membangun suatu pembangunan yang ada di gampong”.⁶⁸

Menurut ketua lorong “Untuk sementara ini *tuha peuet* tidak berperan dalam mengawasi APBG karena *keuchik* tidak terbuka terhadap APBG. Ada, peranan *tuha peuet* dari awal yaitu waktu perencanaan dan musrenbang tapi setelah itu tidak lagi, karena tidak ada pengetahuan *tuha peuet* atas digunakannya APBG”.⁶⁹

Dapat disimpulkan bahwa, *tuha peuet* selama ini tidak menjalankan perannya mengawasi APBG. *Tuha peuet* tidak melakukan perannya dalam mengawasi pelaksanaan, penggunaan APBG karena ada konflik dengan *keuchik*. *Tuha peuet* marah kepada *keuchik* karena *keuchik* menganggap *tuha peuet* tidak memiliki peranan penting atas

⁶⁸Hasil wawancara bersama Maskur selaku *Keuchik Gampong Lambideng* pada tanggal 15 Oktober 2022, Jam 10.00 WIB

⁶⁹Hasil wawancara bersama irfan selaku ketua lorong *Gampong Lambideng* pada tanggal 9 Oktober 2022, Jam 13.30 WIB

APBG serta tidak melakukan koordinasi, pemberitahuan atau tertutup atas penggunaan APBG selama ini.

Walaupun demikian, *tuha peuet* pada awalnya menjalankan peranannya dalam mengawasi pelaksanaan APBG yaitu melakukan perencanaan dan melakukan musrenbang, akan tetapi setelah adanya anggaran dan penggunaan anggaran, *keuchik* tidak mengikut sertakan dan tidak membutuhkan *tuha peuet* serta menganggap *tuha peuet* tidak penting karena tidak memiliki peranan penting atas APBG. Hal inilah yang membuat *tuha peuet* tidak menjalankan perannya dalam mengawasi APBG selama ini.

Dalam menjalankan tugasnya, para aparatur gampong sering terjadi tidak adanya kecocokan atau hubungan fungsional antara lembaga eksekutif gampong dengan lembaga legislatif tidak berjalan dengan lancar dan baik terutama berhubungan dengan dana ataupun APBG. Dalam pelaksanaannya terkadang *keuchik* sering berjalan sendiri sementara *tuha peuet* hanya sekedar dibentuk saja. Padahal masing-masing dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam pemerintahan gampong ada keterkaitan yang erat.

Hal ini dapat dilihat dari awal pelaksanaan APBG misalnya menyangkut masalah menyusun anggaran, kebijakan, perumusan *reusam* gampong, dan pengawasan. Selain dari pada itu, sekarang banyak gampong yang administrasi gampongnya masih amburadul. Ditambah lagi *tuha peuet* yang seharusnya menjadi lembaga yang mengawasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan gampong oleh *keuchik* tidak menjalankan tugasnya, sedangkan *keuchik* tidak ada inisiatif sendiri untuk melaporkan perkembangan gampong, sehingga masyarakat tidak tahu program apa yang sudah dilaksanakan dan rencana apa yang akan dilakukan. Oleh karena itu, pelaksanaan dan penggunaan APBG ataupun alokasi dana gampong harus dijelaskan kepada masyarakat, baik

menyangkut pengeluaran maupun penerimaan agar tidak timbul anggapan yang macam-macam dalam masyarakat. Namun kenyataannya pertanggungjawaban inilah yang masih kurang dilakukan, tidak adanya transparansi sehingga akhirnya masyarakat cenderung menilai adanya penyelewengan dalam pengelolaan dana gampong. Selain itu, juga ada gampong yang belum membentuk *reusam* gampong yang merupakan peraturan yang harus ada dan dibuat oleh *keuchik* berdasarkan persetujuan dari *tuha peuet* untuk ketertiban masyarakat gampong. Hal inilah salah satu faktor penghambat dalam mengawasi APBG.

C. Kendala dan Upaya yang Dihadapi *Tuha Peuet* dalam Menjalankan Pengawasan APBG 2021 Gampong Lambideng

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan terkadang tidak berjalan dengan lancar dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan adanya kendala yang dihadapi para pelaksana kegiatan baik itu dikarenakan faktor internal maupun eksternal, hambatan yang di hadapipun sering berbeda-beda. Begitu juga halnya yang dialami para *tuha peuet* dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pemerintahan, tidak selalu berjalan lancar dan baik. *Tuha peuet* juga mengalami beberapa kendala/hambatan terutama dalam melaksanakan peran dan fungsinya dalam mengawasi APBG.

Adapun hambatan yang dialami *tuha peuet* dalam mengawasi APBG dapat dilihat berdasarkan temuan dan wawancara dengan para informan berikut ini menurut *Keuchik* “Hambatannya dikarenakan kurangnya sumber daya manusia, kurang fasilitas dan sarana prasarana gampong”.⁷⁰ *Tuha peuet* mengatakan “Hambatannya adalah tidak adanya koordinasi/ permintaan persetujuan oleh *keuchik* atas penggunaan

⁷⁰Hasil wawancara bersama Maskur selaku *Keuchik Gampong Lambideng* pada tanggal 15 Oktober 2022, Jam 10.00 WIB

APBG, suka-suka *keuchik* digunakan untuk apa. *Keuchik* tertutup & tidak adanya transparansi atas penggunaan APBG. Pembukuan tentang APBG tidak jelas, peran *tuha peuet* tidak berfungsi dalam gampong, dan sarana prasarana tidak ada”.⁷¹ Mengatakan hal yang sama “tidak adanya koordinasi, komunikasi dan transparansi oleh *keuchik* kepada *tuha peuet* atas pengelolaan APBG. *Keuchik* tidak terbuka/sering tertutup dalam menggunakan APBG, pembukuan tidak ada dalam menjalankan APBG, laporan *keuchik* atas pelaksanaan APBG tidak ada dan fasilitas kurang”.⁷²

Adapun tanggapan dari anggota *tuha peuet* terhadap hambatan yang ada yaitu menurut masyarakat “*keuchik* tidak pernah meminta persetujuan dan tertutup kepada *tuha peuet* atas penggunaan APBG serta transparansi APBG juga tidak ada. Laporan pertanggung jawaban dan pembukuan atas APBG tidak jelas/tidak ada, dana yang ada habis begitu saja sedangkan pembangunan tidak siap dan *keuchik* tidak menerima respon dan pendapat dari *tuha peuet*”.⁷³

Dalam menjalankan tugasnya, para aparatur gampong sering terjadi tidak adanya kecocokan atau hubungan fungsional antara lembaga eksekutif gampong dengan lembaga legislatif tidak berjalan dengan lancar dan baik terutama berhubungan dengan dana ataupun APBG. Dalam pelaksanaannya terkadang *keuchik* sering berjalan sendiri sementara *tuha peuet* hanya sekedar dibentuk saja. Padahal masing-masing dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam pemerintahan gampong ada keterkaitan yang erat.

⁷¹Hasil wawancara bersama M Yusuf selaku *tuha peuet Gampong Lambideng* pada tanggal 10 Oktober 2022, Jam 15.30 WIB

⁷²Hasil wawancara bersama irfan selaku ketua lorong *Gampong Lambideng* pada tanggal 9 Oktober 2022, Jam 13.30 WIB

⁷³Hasil wawancara bersama Zulirfan selaku anggota *tuha peuet Gampong Lambideng* pada tanggal 10 Oktober 2022, Jam 13.00 WIB

Hal ini dapat dilihat dari awal pelaksanaan APBG misalnya menyangkut masalah menyusun anggaran, kebijakan, perumusan *reusam* gampong, dan pengawasan. Selain daripada itu, sekarang banyak gampong yang administrasi gampongnya masih amburadul. Ditambah lagi *tuha peuet* yang seharusnya menjadi lembaga yang mengawasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan gampong oleh *keuchik* tidak menjalankan tugasnya, sedangkan *keuchik* tidak ada inisiatif sendiri untuk melaporkan perkembangan gampong, sehingga masyarakat tidak tahu program apa yang sudah dilaksanakan dan rencana apa yang akan dilakukan.

Oleh karena itu, pelaksanaan dan penggunaan APBG ataupun alokasi dana gampong harus dijelaskan kepada masyarakat, baik menyangkut pengeluaran maupun penerimaan agar tidak timbul anggapan yang macam-macam dalam masyarakat. Namun kenyataannya pertanggungjawaban inilah yang masih kurang dilakukan, tidak adanya transparansi sehingga akhirnya masyarakat cenderung menilai adanya penyelewengan dalam pengelolaan dana gampong. Selain itu, juga ada gampong yang belum membentuk *reusam* gampong yang merupakan peraturan yang harus ada dan dibuat oleh *keuchik* berdasarkan persetujuan dari *tuha peuet* untuk ketertiban masyarakat gampong. Hal inilah salah satu faktor penghambat dalam mengawasi APBG.

D. Upaya yang Dihadapi *Tuha Peuet* dalam Menjalankan Pengawasan APBG 2021 Gampong Lambideng

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparatur gampong kunci yang sangat penting diperlukan adalah komunikasi antar sesama, dimana saling terhubung serta koordinasi antar *Keuchik*, *Tuha Peut* Gampong serta masyarakat. Dengan adanya komunikasi serta kompromi semua tugas atau program baik mulai dari proses perencanaan

yang dilakukan secara musyawarah dengan semua lapisan masyarakat, dan pelaksanaan program tersebut berjalan dengan baik dikarenakan saling sinkron antara satu dengan yang lain. Serta proses penanggungjawaban.

akan program yang dilaksanakan akan berjalan dengan baik dikarenakan saling berkerja sama antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, pentingnya komunikasi dalam menjalankan sebuah program tersebut untuk mewujudkan daerah tersebut kearah yang lebih baik. Selain itu, pemerintah gampong dapat melaksanakan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) khususnya bagi aparatur Gampong Lambideng, agar dapat bekerja dengan baik serta lebih memahami tugas dan fungsinya masing-masing sebagai pimpinan di gampong. Dengan adanya pelatihan dan pengembangan SDM sangat berkaitan erat dengan hasil kinerja dari aparatur gampong sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian Reka Apriani mengungkapkan adapun upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan fungsi BPD dikelompokkan menjadi dua bagian besar yakni upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan upaya yang dilakukan oleh BPD Desa.

a. Upaya pemerintah daerah

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah yaitu dilakukannya bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintah desa melalui diberikannya materi-materi sosialisasi berbagai perubahan peraturan peraturan daerah di bidang pemerintahan desa dan teknis penyelenggaraan administrasi desa serta penyusunan peraturan desa yang mengikutsertakan perangkat desa yang termasuk didalamnya BPD Desa.

b. Upaya dilakukan BPD

Upaya yang dilakukan oleh BPD sendiri untuk mengatasi hambatan yaitu menjalin hubungan kerjasama yang baik antara BPD dengan pemerintah daerah serta mengkomunikasikan masalah yang dihadapi

sehingga pemerintah daerah lebih meningkatkan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa serta berusaha untuk meluangkan waktu untuk pekerjaan sebagai BPD dan tetap menjalankan kinerjanya dengan baik, selain itu juga BPD harus aktif dalam memberikan masukan kepada pemerintah desa agar dana alokasi untuk operasional kegiatan BPD.⁷⁴

Upaya yang dilakukan oleh *tuha peuet* adalah dengan meminta pertanggung jawaban dari *keuchik* dengan membuat rapat pertanggung jawab gampong namun tidak ada penjelasan yang konkrit dari pihak *keuchik* terhadap pembangunan yang sudah dilaksanakan. Meskipun jawaban tersebut *tuha peuet* tetap melaksanakan pengawasan namun pengawasan pembangunan sesuai dengan rancangan musrenbang.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan yang menjadi kendala *tuha peuet* dalam mengawasi APBG yaitu dikarenakan tidak adanya koordinasi antara *keuchik* kepada *tuha peuet*, dimana *keuchik* tidak pernah memberitahukan dan meminta persetujuan kepada *tuha peuet* atas penggunaan APBG. Selain daripada itu, tidak adanya transparansi ataupun keterbukaan yang dilakukan *keuchik* kepada atas pengelolaan dan penggunaan APBG selama ini.

Hal ini dapat dilihat dari, *keuchik* tidak pernah menyampaikan penggunaan anggaran dan alokasinya, tidak membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan APBG, pembukuan keuangan yang tidak jelas/tidak ada. Faktor penghambat lainnya adalah kurangnya kualitas SDM *tuha peuet*, fasilitas saran prasarana yang dimiliki *tuha peuet* tidak ada. Hal tersebutlah yang menjadi penghambat atau kendala para *tuha peuet* dalam menjalankan perannya dalam mengawasi APBG.

⁷⁴ Reka Apriani dan Abdul Sakban. *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*. Vol. 6, No 2, Hal.42. Diakses pada tanggal 5 Desember 2022.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian adalah:

1. Peran Pengawasan *Tuha Peuet* Dalam Mengawasi APBG 2021 Gampong Lambideng Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie adalah sebagai legislasi dan pengawasan terhadap setiap penggunaan dan pengelolaan APBG yang dilakukan oleh *keuchik*. *Tuha peuet* wajib mengetahui setiap anggaran yang masuk dan anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan apa dilakukan. Namun yang terjadi dilapangan *Tuha peuet* kurang aktif dalam mengawasi APBG. Namun menurut ketua *tuha peuet*, *Tuha peuet* tidak ada mengawasi APBG sekarang, karena *keuchik* menganggap *tuha peuet* tidak berperan penting atas APBG. Peran *tuha peut* Gampong Lambideng tidak berjalan sesuai dengan fungsi pengawasan APBG, dikarenakan adanya konflik dengan *keuchik*, tidak adanya komunikasi dan koordinasi oleh *keuchik* ke *tuha peut*.
2. Kendala yang dihadapi *tuha peut* dalam melaksanakan fungsi pengawasan yaitu adanya konflik dengan *keuchik*, *keuchik* bekerja sendiri dengan tidak mau melibatkan *tuha peut*, tidak adanya koordinasi dan komunikasi oleh *keuchik* dengan tidak pernahnya *keuchik* memberitahukan dan meminta persetujuan, pengambilan kebijakan dan keputusan kepada *tuha peut* atas penggunaan APBG dan lainnya, tidak adanya transparansi ataupun keterbukaan atas pelaksanaan APBG oleh *keuchik*, pelaksanaan hasil *reusam* dan kebijakan lain tidak sesuai dengan

yang telah diputuskan, kurangnya kualitas SDM dan pemahaman *tuha peut* akan pelaksanaan APBG, tidak adanya fasilitas/sarana prasarana dalam menjalankan tugas.

3. Upaya yang dilakukan oleh *tuha peuet* adalah dengan meminta pertanggung jawaban dari *keuchik* dengan membuat rapat pertanggung jawab gampong namun tidak ada penjelasan yang konkrit dari pihak *keuchik* terhadap pembangunan yang sudah dilaksanakan. Meskipun jawaban tersebut *tuha peuet* tetap melaksanakan pengawasan namun pengawasan pembangunan sesuai dengan rancangan musrenbang.

B. Saran

Berdasarkan pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga terkait maupun bagi peneliti-peneliti lain, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada para aparatur gampong khususnya *keuchik* dan *tuha peut* saling bekerja sama, berkoordinasi dan transparansi dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama dalam pelaksanaan APBG, agar tujuan yang diinginkan secara bersama-sama dapat berjalan dengan lancar dan sesuai yang diharapkan semua pihak. *Tuha peut* juga harus menjalankan tugas dan fungsinya serta berperan aktif dalam mengawasi APBG agar tidak terjadi penyimpangan.
2. Secara spesifik kajian skripsi ini diharapkan mampu untuk menindak lanjuti hasil penelitian ini. Khususnya yang menyangkut tentang peran *tuha peuet* dalam melaksanakan pengawasan APBG.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Bakir, R. Suyoto. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Tangerang: Karisma Publising Group, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Hasan, Iskandar. *Kemitraan Polisi dan Masyarakat di Aceh*, Banda Aceh: lembaga Suar Galang Keadilan, 2013.
- Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa. *Peran Serta Masyarakat dalam Mengelola Lingkungan*. Jakarta: Walhi, 2003.
- Ismail, H.Badruzzaman. *Paduan Adat dalam Masyarakat Aceh*, Provinsi Nanggroe Aceh Dararussalam:Majelis Adat Aceh (MAA), 2009.
- , dkk. *Sejarah Adat Aceh (2002-2006)*, Provinsi Aceh, Majelis Adat Aceh, 2012.
- Juned, T. M.. *Menuju Revitalisasi Hukum dan Adat Aceh*, Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP, Jakarta, 2003.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum Bandung* : PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Puteh, M. Jakfar. *Sistem Sosial, Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012.
- Riva, Andi Kardian. *Komunikasi Sosial Pembangunan: Tinjauan Teori Komunikasi Dalam pembangunan Sosial*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Saparin, *Tinjauan Tentang Masyarakat Pedesaan di Indonesia*, Jakarta: Bandiklat Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 1976.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Suhardono, Edy. *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Syamsir, Torang. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta, 2014.

B. Internet

S.Fahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>.

Tuha Peut juga bertugas melaksanakan fungsi anggaran oleh Prof. Dr. H. Misri A. Muchsin, M.A. <http://portalsatu.com/berita/ini-peran-dan-tugas-tuha-peut-di-aceh-1450>.

www.acehtraffic.com/2011/.

C. Jurnal

Daud, M. Nur. *Pemerintahan Gampong dalam Konteks Undang-undang No.18 Tahun 2001 Terhadap Pembangunan Masyarakat Desa*, Jurnal, Fakultas Hukum Unsyiah. Banda Aceh, 2003.

Ismail. *Lembaga Tuha Peut : Fungsi dan Peran Menyahuti Tantangan Zaman*. Jurnal, Fak.Hukum Unsyiah. Banda Aceh, 2009.

kurniawan, Andri. "Tugas Dan Fungsi Keuchik, Tuha Peut Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Keucamatan Peukan Bada kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong", Jurnal Dinamika Hukum (Online), VOL.10, No.3.

Kustini. *Penerapan Experiential Marketing*. Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis Vol. 7. No. 2. UPN "Veteran" Jawa Timur.

Materi pelatihan, "Penguatan Tuha Peuet dan Qanun Gampong", oleh Logica-AIPRD, 2007.

Maulizar, Sri. *Tuha Peut dalam Pemerintahan Gampong di Hagu Selatan Kota Lhoksemawe Tahun 2008-2014*, Jurnal Politeia (Online), Vol.7, No.2.

Suganda, Delfi. *Fungsi Strategis Tuha Peut Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Korupsi Dana Gampong*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan. Jurnal Vol. 2, No. 1.

Tripa, Sulaiman. *Prospek dan Tantangan Pemerintahan Gampong di Nanggroe Aceh Darussalam*, Jurnal Media Hukum. Banda Aceh, 2009.

D. Skripsi

- Kurniawan, Andri. *“Tugas dan Fungsi Keuchik, Tuha Peut Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Gampong”*. Skripsi (2010).
- Maulizar, Sri. *“Tuha Peut Gampong dalam Pemerintahan Gampong di Hagu Selatan Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2014”*. Skripsi (2015).
- Nasir. *“Eksistensi Tuha Peut Gampong Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (Studi Gampong Ujong Tanjong Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya”*. Skripsi (2013).
- Prasetyo, Fajar Irawan. *“Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Menurut Prinsip Orientasi Konsensus Good Governance (Studi Desa Mundu, Kecamatan tulong Kabupaten Klaten)”*. Skripsi (2018).
- Zulfikar *“Analisis Peran Tuha Peut Sebagai Perangkat Pemerintahan Gampong di Gampong Ujong Tanh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat”*.(Skripsi yang dipublikasi) Universitas Teuku umar Program Studi Ilmu Administarsi Negara, 2014.

E. Undang-Undang dan Qanun

- Qanun* Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan *Gampong*.
- Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan *Gampong* Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

F. Informan Yang Diwawancarai

- Wawancara bersama irfan selaku ketua lorong *Gampong* Lambideng
- Wawancara bersama M Yusuf selaku *tuha peut Gampong* Lambideng
- Wawancara bersama Maskur selaku *Keuchik Gampong* Lambideng
- Wawancara bersama Samsul masyarakat *Gampong* Lambideng
- Wawancara bersama Zulirfan selaku anggota *tuha peut Gampong* Lambideng

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fakultas@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1444 /Un.BB/SH/PP.00.9/03/2022

TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukakan pembimbing KKKU Skripsi tersebut.
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan sebagai serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.

Mengingat 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
6. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri,
7. Keputusan Menteri Agama 402 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS lingkungan Departemen Agama RI,
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Menunjuk Saudara (i)
a. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI sebagai Pembimbing I
b. Yenny Sri Wahyuni, M.H. sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i)

Nama : Darmawan
N I M : 170105072
Prodi : Hukum Tata Negara/Biyasah
Judul : Peran Tuha Feul Dalam Melaksanakan Pengawasan APBG 2021 Gampong Lambidang Kecamatan Sempang Tiga Kabupaten Pidie

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 09 Maret 2022
Dekan


Mufammad Siddiq

Terselamatkan
1. Rektor UIN Ar-Raniry,
2. Ketua Prodi HTN,
3. Mahasiswa yang bersangkutan,
4. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5748/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Keuchik
2. Tuha Peut
3. Masyarakat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **DARMAWAN / 170105072**

Semester/Jurusan : **XI / Hukum Tata Negara (Siyasah)**

Alamat sekarang : **Blang krung**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Tuha Peut dalam melaksanakan pengawasan APBG 2021 Gampong lambideng kecamatan Simpang tiga Kabupaten Pidie**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 19 Oktober 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember
2022

A R - R A N I R Y
Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Instrumen Wawancara *Tuha Peuet*:


1. Bagaimana peran *tuha peuet* dalam pengawasan APBG Gampong Lambideng Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie?
2. Bagaimana *tuha peuet* menjalankan perannya untuk mengawasi pengelolaan dana *Gampong* di Lambideng Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie?
3. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh *tuha peuet* pada pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang dibiayai oleh *Gampong*?
4. Apa kendala yang dihadapi *tuha peuet* dalam pengawasan APBG *Gampong* Lambideng Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie?
5. Bagaimana mekanisme penyaluran dana *Gampong* dari Pemerintah pusat ke pemerintah *Gampong*?
6. Untuk apa saja pemanfaatan dana *Gampong* tersebut?
7. Apakah pemanfaatan dana *Gampong* tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang ada?
8. Apa saja tugas dari *tuha peuet*?
9. Bagaimana hubungan antara *tuha peuet* dengan Pemerintahan *Gampong* (*Keuchik*) dalam hal kegiatan pembangunan *Gampong*?
10. Pernahkah *tuha peuet* melakukan kritik kepada *Keuchik* atau Pemerintahan *Gampong* atas kebijakan yang berkaitan dengan dana *Gampong*?

Instrumen Wawancara *Keuchik*:

1. Bagaimana peran *Keuchik* dalam pengawasan APBG Gampong Lambideng Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie?
2. Bagaimana *Keuchik* menjalankan perannya untuk mengawasi pengelolaan dana *Gampong* di Lambideng Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie?
3. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh *Keuchik* pada pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang dibiayai oleh *Gampong*?
4. Apa kendala yang dihadapi *Keuchik* dalam pengawasan APBG *Gampong* Lambideng Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie?
5. Bagaimana mekanisme penyaluran dana *Gampong* dari Pemerintah pusat ke pemerintah *Gampong*?
6. Untuk apa saja pemanfaatan dana *Gampong* tersebut?
7. Apakah pemanfaatan dana *Gampong* tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang ada?
8. Apa saja tugas dari *Keuchik*?
9. Bagaimana hubungan antara Pemerintahan *Gampong* (*Keuchik*) dengan *tuha peut* dalam hal kegiatan pembangunan *Gampong*?
10. Pernahkah *tuha peut* melakukan kritik kepada *Keuchik* atau Pemerintahan *Gampong* atas kebijakan yang berkaitan dengan dana *Gampong*?

Instrumen Wawancara Masyarakat:

1. Apakah masyarakat ada dilibatkan dalam rancangan APBG?
2. Pembangunan apa saja yang terlihat oleh masyarakat selama APBG 2021?
3. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pemerintahan *Gampong* pada tahun 2021?
4. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap hubungan antara *Keuchik* dan *tuha peuet*?





**Wawancara dengan Irfan ketua lorong Gampong Lambideng,
tanggal 9 Oktober 202**



**Wawancara dengan Zulirfan Anggota *Tuha Peuet* Gampong Lambideng,
tanggal 10 Oktober 2022**



**Wawancara dengan Samsul masyarakat Gampong Lambideng,
tanggal 1 November 2021**



**Wawancara dengan Maskur *Keuchik* Gampong Lambideng,
tanggal 15 Oktober 2022**



**Wawancara dengan M. Yusuf ,
tanggal 10 Oktober 2022**



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Darmawan / 170105072
Tempat/Tgl. Lahir : Lambideng / 15 Mai 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Gampong Blang Krueng

Orang Tua
Ayah : Ismi
Ibu : Andian
Alamat : Gampong Lambideng

Pendidikan
SD/MI : SDN 1 Paleu
SMP/MTs : MTsN 1 Sigli
SMA/MA : MAN 1 Sigli
PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 15 November 2022

Penulis

AR - RANIRY

Darmawan